

RENSTRA

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PERLINDUNGAN ANAK
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA

RENCANA STRATEGIS

2024 – 2026



DP3AP2KB

KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

2023

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan Rencana Strategis Dinas pemberdayaan perempuan perlindungan anak pengendalian penduduk dan keluarga berencana sebagai konsekuensi dari dinas sebagai upaya untuk menjawab terhadap persoalan-persoalan yang berkaitan dengan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.

Secara garis besar Pembangunan Kependudukan meliputi 5 (lima) aspek penting, yaitu: Pertama berkaitan dengan kuantitas penduduk, antara lain: jumlah, struktur dan komposisi penduduk, laju pertumbuhan penduduk, serta persebaran penduduk. Kedua, berkenaan dengan kualitas penduduk yang berkaitan dengan status kesehatan dan angka kematian, tingkat pendidikan, dan angka kemiskinan. Ketiga adalah mobilitas penduduk, seperti tingkat migrasi yang mempengaruhi persebaran penduduk antar wilayah, baik antar pulau maupun antara perkotaan dan perdesaan. Keempat adalah data dan informasi penduduk dan kelima adalah penyerasian kebijakan pengendalian kependudukan. Dalam rangka memperkuat Implementasi Program Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (PPKBPK), terutama yang meliputi ke5 (lima) aspek diatas, maka diperlukan penguatan program dan kegiatan melalui penajaman pada tujuan dan sasaran rencana strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana yang harus bermuara pada visi dan misi bupati 2024 - 2026 dalam rangka mewujudkan Kabupaten Penajam Paser Utara yang lebih Maju, Modern dan Religius.

Renstra ini disusun sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional, Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, dan dalam penyusunannya mengacu, dan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2024-2026 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.



Penajam, 13 Juli 2023
Kepala Dinas,



Chairur Rozikin, S.Sos MM
Nip. 19700407 199203 1 005

DAFTAR ISI

KETERANGAN	HAL
HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	8
1.4. Sistematika Penulisan	12
 BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah ...	13
2.1.1. Tugas dan Fungsi	13
2.1.2. Struktur Organisasi Perangkat Daerah	24
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	26
2.2.1. Sumber Daya Manusia (Pegawai)	26
2.2.2. Sarana dan Prasarana (Asset)	27
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	30
 BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	37
3.2. Isu-isu Strategis	38
 BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah..	40

BAB	V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	101
BAB	VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	103
BAB	VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	121
BAB	VIII	PENUTUP	124

DAFTAR TABEL

KETERANGAN	HAL
Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	26
Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan	27
Tabel 2.3 Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi	28
Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan	30
Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan	30
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan	41
Tabel 4.2 Cascading Kinerja	79
Tabel 5.1 Strategi dan Arah Kebijakan	102
Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan	104
Tabel 7.1 Indikator Kinerja	122

DAFTAR GAMBAR

KETERANGAN

HAL

Gambar 1.1 Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
--

2

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

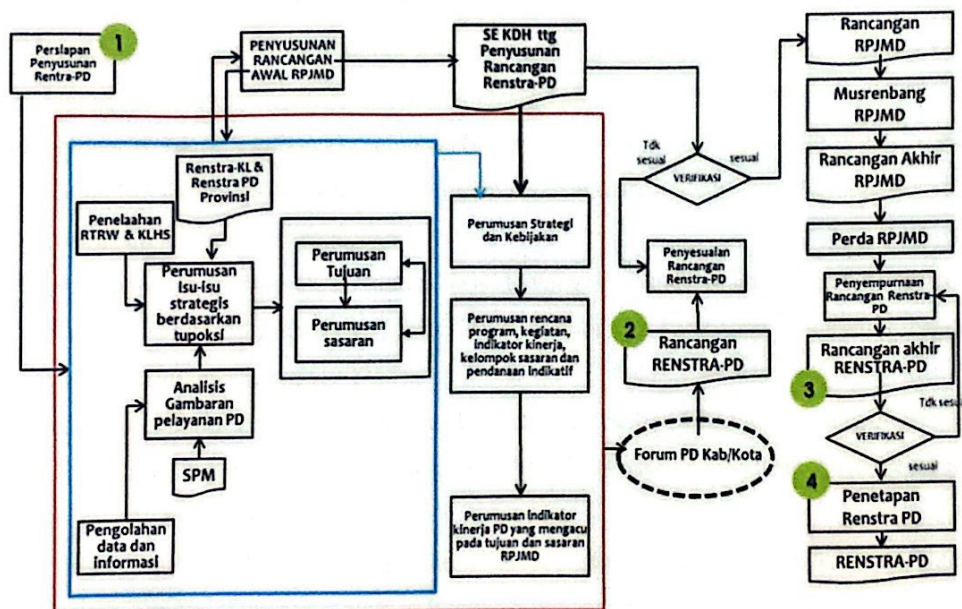
Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, bahwa Bupati/Walikota yang masa jabatannya berakhir Tahun 2023, untuk menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026, serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026

Renstra berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif. Proses penyusunan renstra perangkat daerah meliputi: (1) Persiapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah; (2) Penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah; (3) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah; dan (4) penetapan Renstra Perangkat Daerah. Renstra perangkat daerah memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten/Kota. Keterkaitan Renstra perangkat daerah dengan RPJMD, Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi, dan dengan Renja perangkat daerah.

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 30 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Penajam Paser Utara, RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara 2024 - 2026, dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Penajam Paser Utara mengampu urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan urusan pemerintahan pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Tahapan penyusunan rancangan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2024-2026 dapat digambarkan dalam bagan alir sebagai berikut:

Gambar 1.1
Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah
Kabupaten Penajam Paser Utara



Renstra Perangkat Daerah memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis. Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun. Selain itu Renstra Perangkat Daerah menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang – Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi dan Kekerasan terhadap Perempuan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4419);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
13. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

14. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
15. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
16. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
17. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Ratifikasi Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisir (UNLA TOL) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960);
18. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);
19. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut dan Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 54);
20. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
21. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
22. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
23. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
24. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
25. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
26. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

Menjadi Undang-undang, pemilihan Kepala Daerah Dilaksanakan Serentak Secara Nasional Pada Tahun 2024.

27. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
28. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2008 tentang Tatacara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);

37. Peraturan Presiden Nomor 69 tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 162);
38. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak di Desa/Kelurahan;
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517).
40. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
41. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator KLA;
42. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten / Kota Layak Anak;
43. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten / Kota Layak Anak.
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
45. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan PPRG di daerah;
46. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Strategi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) Tahun 2015-2019;
47. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Monitoring Monitoring dan Evaluasi PPRG;
48. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.;
49. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan UPTD PPA;

50. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
51. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
52. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan;
53. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
54. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
55. Surat Edaran 4 Menteri tentang Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender (SE No 270/M.PPN/11/2012, No SE-33/MK.02/2012, No. 050/4379A/SJ, No. SE 46/MPP-PA/11/2012);
56. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2005-2025 Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2009 Nomor 4);Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2011 – 2031;
57. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak;
58. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2024-2026;
59. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
60. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 3 Tahun 2021 tentang Kabupaten Layak Anak;
61. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Perlindungan Anak;
62. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2023 tanggal 22 Desember 2022;

63. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara No 30 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Penajam Paser Utara.
64. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah
65. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2023 tanggal 22 Desember 2022.
66. Instruksi Bupati Penajam Paser Utara Nomor 188.5/423/TU-PIMP/2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Usia Anak.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Penajam Paser Utara adalah peningkatan kinerja bidang Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana untuk mewujudkan visi dan misi daerah yang telah disepakati dalam kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2016 tentang pembentukan Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Penajam Paser Utara nomor 30 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Penajam Paser Utara. Renstra tahun 2024-2026 mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2024-2026 adalah menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran daerah di bidang Kesetaraan Gender Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan dan Peningkatan Hak Anak, Pengendalian Penduduk Penyuluhan dan Penggerak dan Keluarga Berencana Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, yaitu sebagai berikut:

1. Peningkatan sosialisasi dan pelatihan pedoman pelaksanaan sistem data gender dan anak
2. Menyusun, mereview, mengharmonisasikan, dan mengkoordinasikan, berbagai regulasi dan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah.

3. Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha dan media massa tentang pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam pembangunan di berbagai bidang.
4. Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran yang responsif gender pada perangkat daerah melalui pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG).
5. Memperkuat lembaga/jejaring PUG di daerah untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan PUG.
6. Memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data pilah gender
7. Mengoptimalkan pemantauan dan evaluasi untuk memastikan pelaksanaan dan hasil PUG di tingkat daerah.
8. Advokasi dan sosialisasi kebijakan pedoman pelaksanaan Pengarusutamaan Gender
9. Pendidikan politik yang berkelanjutan untuk meningkatkan jumlah dan kualitas politisi perempuan dan secara terus menerus meningkatkan kader perempuan melalui organisasi dalam partai politik
10. Sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait organisasi kemasyarakatan
11. Penanganan keluarga pra sejahtera secara terpadu oleh seluruh OPD dengan mensinergikan berbagai program pembangunan guna melakukan penanggulangan kemiskinan secara rasional dan proporsional
12. Pengembangan dan peningkatan fungsi dan peran kegiatan kelompok Bina Keluarga Balita sebagai wahana untuk meningkatkan kepedulian keluarga dan pengasuhan kepada Balita
13. Pengembangan dan peningkatan fungsi dan peran kegiatan kelompok Bina Keluarga Remaja sebagai wahana untuk meningkatkan kepedulian keluarga dan pengasuhan kepada anak anak remaja
14. Pengembangan dan peningkatan fungsi dan peran kegiatan kelompok Bina Keluarga Lansia sebagai wahana untuk meningkatkan kepedulian keluarga dan pengasuhan kepada Lansia
15. Pembinaan dan peningkatan SDM Kader UPPKS dalam rangka meningkatkan pendapatan keluarga sejahtera
16. Peningkatan fungsi dan peran serta kualitas dan kuantitas kelompok remaja dengan mendorong remaja untuk mempunyai kegiatan yang positif dengan meningkatkan status kesehatan , memperoleh pendidikan dan meningkatkan jiwa kepemimpinan
17. Memperluas jangkauan pelayanan pemakaian kontrasepsi

18. Meningkatkan pemahaman tentang kontrasepsi terhadap PUS yang tidak ber KB
19. Meningkatkan akses dan kualitas kepesertaan KB
20. Peningkatan Kesertaan KB Pria melalui Forum dan kegiatan Kemasyarakatan
21. Peningkatan Pemakaian kontrasepsi MKJP
22. Meningkatkan peserta KB baik yang menggunakan MKJP maupun NonMKJP
23. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bidan
24. Meningkatkan pemahaman remaja mengenai Keluarga berencana dan Kesehatan reproduksi
25. penguatan data dan informasi kependudukan, KB dan KS
26. Penguatan penyebaran informasi program KKBPK
27. Penguatan advokasi dan KIE guna mendukung keberhasilan program kkbpk
28. Penguatan kualitas kelembagaan dan jaringan dalam rangka penyelenggaraan kebijakan dan program kkbpk
29. Penguatan advokasi dan KIE program KKBPK
30. Penguatan implementasi program kkbpk oleh kemitraan agar lebih optimal
31. Penguatan komitmen toma toga dalam pembangunan program KKBPK
32. Penguatan peran pengelola program kkbpk guna mendukung keberhasilan program kkbpk
33. Penguatan peran IMP guna mendukung keberhasilan program kkbpk
34. Sinergitas pemerintah desa, Koordinasi serta Penguatan Integrasi dg lintas sektoral dan kemitraan dengan pihak swasta
35. Sosialisasi Standar Kompetensi tenaga PKB/PLKB
36. Sosialisasi Tupoksi POKJA kampung KB
37. Sosialisasi Program KKBPK
38. Pengadaan sarana dan prasarana penunjang
39. Peningkatan kualitas pelayanan operasional balai penyuluh
40. Mencabut Perda No 5 Tahun 2014 tentang Perlindungan perempuan dan anak untuk selanjutnya diganti dengan Perda terpisah yaitu Perda tentang Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan
41. Pembentukan Forum komunikasi tenaga kerja perempuan
42. Pembentukan Forum Anak Tk Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan
43. Membangun jejaring dalam penanganan ABH Diversi
44. Memaksimalkan gugus tugas KLA, Mengoptimalkan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah (RAD)

45. Advokasi dan sosialisasi Kecamatan layak anak (KELANA)
46. Advokasi dan sosialisasi Desa/ Kelurahan layak anak (DELANA)
47. Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha dan media massa tentang pemenuhan Hak anak
48. Pembentukan, pembinaan Sekolah Ramah Anak
49. Pembentukan, pembinaan Puskesmas Ramah Anak
50. Pembentukan, pembinaan Kecamatan dan Desa / Kelurahan Ramah Anak
51. Pembentukan, pembinaan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)
52. Pembentukan, Monitoring Kegiatan Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI)
53. Pelatihan Konvensi Hak Anak (KHA)
54. Membentuk Unit Pelaksana Teknik Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA)

Selain itu tujuan lainnya adalah

- 1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu dua tahun terakhir penjabaran RPJMD dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Penajam Paser Utara dalam mendukung Visi dan Misi Bupati Penajam Paser Utara.
- 2) Menyediakan tolak ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Penajam Paser Utara untuk kurun waktu tahun dua tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
- 3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Penajam Paser Utara dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Penajam Paser Utara yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah khususnya pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Penajam Paser Utara tahunan dalam kurun waktu dua tahun.
- 4) Menjadi acuan resmi untuk penilaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Penajam Paser Utara.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2024-2026 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis perangkat daerah.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi perangkat daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah kelompok sasaran layanan.

Bab III Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang permasalahan dan Isu Strategis pelayanan perangkat daerah.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026, NSPK dan Cascading Kinerja.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi tentang strategi dan arah kebijakan dalam rangka mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Bab ini berisi tentang Program, Kegiatan, subkegiatan beserta kinerja, indikator, target dan Pendanaan Indikatif perangkat daerah.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi tentang IKU dan IKK Tahun 2024-2026.

Bab VIII Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra perangkat daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas dan Fungsi

Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah nomor 30 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Penajam Paser Utara melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan urusan pemerintahan pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, perangkat daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. Urusan pemerintahan pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Bupati Penajam Paser Utara nomor 30 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai berikut:

Kepala Dinas

- 1) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- 2) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- 3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan menetapkan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berdasarkan RPJMD Pemerintah Daerah, tugas, permasalahan dan kebijaksanaan yang ada;
- b. perumusan Upaya Peningkatan dan pengembangan Kebijakan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- c. perumuskan pedoman kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas;
- d. pendistribusian tugas kepada Sekretaris, Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Pergerakan, Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, Kepala Bidang Perlindungan Anak dan Pemenuhan Hak Anak dan Perempuan, Kepala Bidang Kesenjangan Gender dan Pemberdayaan Perempuan berdasarkan peraturan Bupati tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah sebagai pedoman;
- e. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan program dengan Organisasi Perangkat Daerah lain untuk mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja;
- f. pengendalian pelaksanaan tugas administratif dan teknis operasional Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Penajam Paser Utara dengan membimbing, mengarahkan dan mengawasi untuk optimalisasi tugas yang berhubungan dengan fungsi teknis urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- g. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan Organisasi Perangkat Daerah lain;
- h. penandatanganan Naskah Dinas berdasarkan kewenangannya sebagai kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk keabsahan naskah dinas;

- i. penjalinan Kerja Sama dengan instansi lain atau mitra kerja untuk keberhasilan program kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- j. pemberian petunjuk, penilaian, dan pembinaan Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Pergerakan, Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, Kepala Bidang Perlindungan Anak dan Pemenuhan Hak Anak dan Perempuan, Kepala Bidang Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dan bawahan lain pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, sesuai peraturan dan pedoman yang ada;
- k. pengevaluasian pelaksanaan program Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Pergerakan, Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, Kepala Bidang Perlindungan Anak dan Pemenuhan Hak Anak dan Perempuan, Kepala Bidang Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalahnya;
- l. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati secara lisan maupun tertulis untuk bahan pertimbangan pengambilan keputusan; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan secara tertulis.

Sekretariat

- 1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- 2) Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam penyelenggaraan fungsi penyusunan rencana kegiatan, perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga,

perpustakaan, administrasi umum dan hubungan masyarakat serta memberikan pelayanan administrasi dan fungsional.

3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan penyiapan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Penajam Paser Utara berdasarkan usulan Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Pergerakan, Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, Bidang Perlindungan Anak dan Pemenuhan Hak Anak dan Perempuan, dan Bidang Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan serta kesekretariatan dan skala prioritas untuk kemudian ditetapkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- b. penyusunan dan penyiapan Rencana Kerja Tahunan yang berisikan Upaya Peningkatan dan pengembangan Kebijakan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- c. penyusunan dan penyiapan pedoman kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas;
- d. pendistribusian tugas kepada bawahan Kasubbag Umum dan Kepegawaian, Perencana dan Analis Kebijakan berdasarkan peraturan Bupati tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah sebagai pedoman;
- e. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan program dengan Kasubbag Umum dan Kepegawaian, Perencana, Analis Kebijakan Sekretariat Organisasi Perangkat Daerah lain untuk mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja;
- f. pengendalian pelaksanaan tugas administratif dan teknis operasional Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan membimbing, mengarahkan dan mengawasi untuk optimalisasi tugas yang berhubungan dengan penyusunan program, umum dan kepegawaian;

- g. pemberian petunjuk, penilaian, dan pembinaan Kepala Kasubbag Umum dan Kepegawaian, Perencana dan Analis Kebijakan Sesuai peraturan dan pedoman yang ada;
- h. pengevaluasian pelaksanaan program pada kesekretariatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalahnya;
- i. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana secara lisan maupun tertulis untuk bahan pertimbangan pengambilan keputusan; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan secara tertulis.

Sekretariat membawahkan:

- a. Perencana;
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Analis Kebijakan.

Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan

- 1) Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- 2) Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan.
- 3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pengarahan penyusunan rencana kegiatan Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan Berdasarkan tugas, permasalahan dan kebijakan yang ada pada bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan untuk bahan perumusan DPA;
 - b. Penyusunan rencana program Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan berdasarkan usulan Analis

Kebijakan dan skala prioritas untuk bahan perumusan Renstra Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

- c. Perumusan upaya peningkatan dan pengembangan program Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan;
- d. Pendistribusian tugas kepada Analis Kebijakan berdasarkan peraturan Bupati tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah sebagai pedoman;
- e. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan program dengan bidang lain untuk mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja;
- f. Pengendalian pelaksanaan tugas administratif dan teknis operasional bidang Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan dengan membimbing, mengarahkan dan mengawasi untuk optimalisasi tugas yang berhubungan dengan Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan;
- g. Pemberian petunjuk, penilaian, dan pembinaan Analis Kebijakan Sesuai peraturan dan pedoman yang ada;
- h. Pengevaluasian pelaksanaan program kegiatan pada Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalahnya;
- i. Pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan berdasarkan laporan dari Analis Kebijakan sebagai pertanggung jawaban kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; dan
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan secara tertulis.

Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan membawahkan:

- a. Analis Kebijakan;
- b. Analis Kebijakan;
- c. Analis Kebijakan.

Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

- 1) Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- 2) Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
- 3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pengarahan penyusunan rencana kegiatan Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Berdasarkan tugas, permasalahan dan kebijakan yang ada pada Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga untuk bahan perumusan DPA;
 - b. Penyusunan rencana program Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga berdasarkan usulan Analisis Kebijakan dan skala prioritas untuk bahan perumusan Renstra Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - c. Perumusan upaya peningkatan dan pengembangan program Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
 - d. Pendistribusian tugas kepada Analisis Kebijakan berdasarkan peraturan Bupati tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah sebagai pedoman;
 - e. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan program dengan bidang lain untuk mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja;
 - f. Pengendalian pelaksanaan tugas administratif dan teknis operasional Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dengan membimbing, mengarahkan dan mengawasi untuk optimalisasi tugas yang berhubungan dengan Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
 - g. Pemberian petunjuk, penilaian, dan pembinaan Analisis Kebijakan Sesuai peraturan dan pedoman yang ada;

- h. Pengevaluasian pelaksanaan program kegiatan pada Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalahnya;
- i. Pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga berdasarkan laporan dari Analis Kebijakan sebagai pertanggung jawaban kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; dan
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan secara tertulis.

Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga membawahkan:

- a. Analis Kebijakan;
- b. Analis Kebijakan;
- c. Analis Kebijakan.

Bidang Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

- 1) Bidang Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- 2) Kepala Bidang Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.
- 3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pengarahan penyusunan rencana kegiatan Bidang Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Berdasarkan tugas, permasalahan dan kebijakan yang ada pada Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga untuk bahan perumusan DPA;
 - b. Penyusunan rencana program Bidang Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan berdasarkan usulan Analis Kebijakan dan skala prioritas untuk bahan perumusan Renstra Organisasi

Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

- c. Perumusan upaya peningkatan dan pengembangan program Bidang Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
- d. Pendistribusian tugas kepada Analis Kebijakan berdasarkan peraturan Bupati tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah sebagai pedoman;
- e. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan program dengan bidang lain untuk mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja;
- f. Pengendalian pelaksanaan tugas administratif dan teknis operasional bidang Bidang Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dengan membimbing, mengarahkan dan mengawasi untuk optimalisasi tugas yang berhubungan dengan Bidang Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
- g. Pemberian petunjuk, penilaian, dan pembina Analis Kebijakan Sesuai peraturan dan pedoman yang ada;
- h. Pengevaluasian pelaksanaan program kegiatan pada Bidang Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalahnya;
- i. Pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan berdasarkan laporan dari Analis Kebijakan sebagai pertanggung jawaban kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan secara tertulis.

Bidang Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan membawahkan:

- a. Analis Kebijakan;
- b. Analis Kebijakan;
- c. Analis Kebijakan.

Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak dan Perempuan

- 1) Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak dan Perempuan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- 2) Kepala Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak dan Perempuan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang perlindungan dan pemenuhan hak anak dan perempuan.
- 3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak dan Perempuan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pengarahan penyusunan rencana kegiatan Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak dan Perempuan Berdasarkan tugas, permasalahan dan kebijakan yang ada pada Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga untuk bahan perumusan DPA;
 - b. Penyusunan rencana program Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak dan Perempuan berdasarkan usulan Penggerak Swadaya Masyarakat dan skala prioritas untuk bahan perumusan Renstra Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - c. Perumusan upaya peningkatan dan pengembangan program Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak dan Perempuan;
 - d. Pendistribusian tugas kepada Penggerak Swadaya Masyarakat berdasarkan peraturan Bupati tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah sebagai pedoman;
 - e. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan program dengan bidang lain untuk mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja;
 - f. Pengendalian pelaksanaan tugas administratif dan teknis operasional bidang Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak dan Perempuan dengan membimbing, mengarahkan dan mengawasi untuk optimalisasi tugas yang berhubungan dengan kegiatan Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak dan Perempuan;
 - g. Pemberian petunjuk, penilaian, dan pembinaan Penggerak Swadaya Masyarakat Sesuai peraturan dan pedoman yang ada;

- h. Pengevaluasian pelaksanaan program kegiatan pada Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak dan Perempuan berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalahnya;
- i. Pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak dan Perempuan berdasarkan laporan dari Penggerak Swadaya Masyarakat sebagai pertanggung jawaban kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; dan
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan secara tertulis.
Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak dan Perempuan membawahkan:
 - a. Penggerak Swadaya Masyarakat;
 - b. Penggerak Swadaya Masyarakat;
 - c. Penggerak Swadaya Masyarakat.

UNIT PELAKSANA TEKNIS

- 1) UPT mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- 2) Uraian Tugas dan Fungsi UPT diatur terpisah dari Peraturan Bupati ini bersamaan pembentukannya dengan Peraturan Bupati.

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan yang menunjang pelaksanaan tugas pada Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan serta berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- 1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 terdiri atas sejumlah pegawai dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh bupati dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;

- 3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan, jenis dan beban kerja;
- 4) Jenis Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Uraian tugas Jabatan Fungsional akan diatur secara tersendiri bersamaan pembentukannya dengan Peraturan Bupati.

2.1.2 Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Perangkat daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Penajam Paser Utara nomor 30 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Penajam Paser Utara. Susunan organisasi perangkat daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana;
 - a. Kepala dinas;
 - b. Sekretaris membawahkan:
 1. Perencana;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 3. Analis Kebijakan;
 - c. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan membawahkan:
 1. Analis Kebijakan;
 2. Analis Kebijakan;
 3. Analis Kebijakan;
 - d. Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga membawahkan:
 1. Analis Kebijakan;
 2. Analis Kebijakan;
 3. Analis Kebijakan;
 - e. Kepala Bidang Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan membawahkan:
 1. Analis Kebijakan;
 2. Analis Kebijakan;
 3. Analis Kebijakan;

f. Kepala Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak dan Perempuan membawahkan:

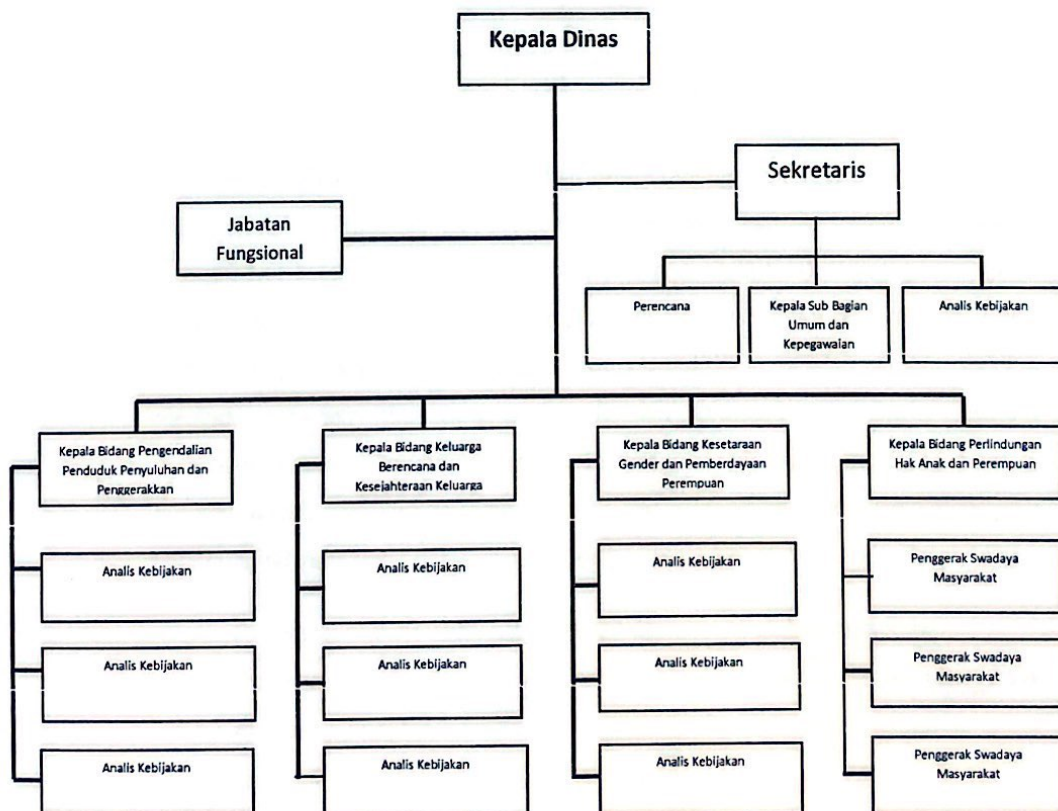
1. Penggerak Swadaya Masyarakat;
2. Penggerak Swadaya Masyarakat;
3. Penggerak Swadaya Masyarakat;

g. Unit Pelaksana Teknis ;

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Struktur organisasi organisasi perangkat daerah adalah sebagai berikut:



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumberdaya Manusia (Pegawai)

Uraian pengantar mengenai jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Penajam Paser Utara

Tabel 2.1

**Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana Kabupaten Penajam Paser Utara Utara Tahun 2023**

No	Tingkat Pendidikan	ASN		Non ASN		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SMP Sederajat	0	0	1	0	1
2	SMA Sederajat	3	0	4	7	14
3	D3	0	3	0	0	3
4	S1	6	12	2	3	23
5	S2	3	4	0	0	7
6	S3	0	0	0	0	0

Pendidikan adalah mewujudkan mengembangkan potensi untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan. Pendidikan tidak dapat dilihat tetapi lebih mendalam yaitu pemberian pengetahuan, pertimbangan dan kebijaksanaan. Pengembangan pegawai merupakan proses pendidikan jangka panjang dengan menggunakan prosedur yang sistematis dan terorganisasi, dimana pegawai mendapatkan pembelajaran pengetahuan konseptual dan teoritis untuk tujuan yang bersifat umum. Peningkatan pendidikan formal pegawai harus mempertimbangkan beberapa hal yang berkaitan dengan kualitas, antara lain:

- Relevansi bidang studi yang diambil dengan kebutuhan organisasi.
- Status akreditasi Perguruan Tinggi untuk melanjutkan pendidikan, untuk menjamin kualitas.
- Sarana Mengembangkan Diri dan Berkreativitas.

Berkaitan dengan adanya SDM yang ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana berdasarkan jenjang pendidikan Strata Dua (S2) 14,58%, sedangkan Strata Satu (S1) memiliki persentase tertinggi yaitu 47,91%, Diploma III (D III) 6,25%, SMA atau Sederajat 29,16%, dan SMP atau sederajat 2,08%. Di lihat dari tabel diatas

terdapat 2 kategori yaitu jumlah SDM Aparatur Sipil Negara (ASN) 64,58 % dan Non Aparatur Sipil Negara (ASN) 35,41%.

Dengan gambaran persentase diatas maka perlu untuk memberikan pengetahuan yang lebih banyak kepada pegawai, maka diperlukan perhatian untuk pengembangan tersebut khususnya pada jenjang pendidikan SMA atau Sederajat. Hal ini dapat dilakukan misalnya dengan memberikan pendidikan dan latihan kepada pegawai yang dianggap perlu diberikan bimbingan khusus untuk pengembangan dimasa yang akan datang. Keadaan yang demikian ini, prinsip pembagian kerja telah diusahakan sedapat mungkin sehingga para pegawai dapat ditempatkan sesuai dengan jurusan dan keahliannya masing-masing.

Tabel 2.2

**Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk,
dan Keluarga Berencana Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023**

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan II	3	2	5
2	Golongan III	5	12	17
3	Golongan IV	4	5	9

Berdasarkan data yang dikumpulkan, jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menduduki golongan II sebanyak 5 orang (16,12%), golongan III yang terdiri atas 17 orang (54,84%) dan sisanya menduduki golongan IV sebanyak 9 orang (29.03%). Pada tabel 2.2 diatas menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai berada pada golongan III. Hal ini dapat memberikan gambaran bahwa, pengembangan sumber daya manusia perlu dilaksanakan demi pengembangan karir pegawai kedepannya khususnya pegawai golongan II.

2.2.2 Sarana dan Prasarana (Asset)

Sarana dan pelayanan dalam upaya menuju profesionalisme, sarana dan prasana adalah sebagai salah satu daya dukung di dalam mendorong suksesnya program dan kegiatan dalam mencapai target dan sasaran. Kondisi sarana dan prasarana di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Penajam Paser Utara masih banyak kekurangan seperti belum memiliki Gedung Kantor, Gedung Kantor yang ada masih berstatus pinjam pakai dengan kondisi gedungnya tua dan banyak

kerusakan, masih kurangnya Ruang kerja yang memadai dan tidak memiliki ruang rapat khusus, masih kurangnya kendaraan operasional seperti mobil penerangan KB, mobil pelayanan KB, mobil jemput antar akseptor KB, motor perlindungan korban kekerasan pada anak dan perempuan, belum memiliki UPTD PPA dan rumah aman, selain itu juga masih kekurangannya sarana pendukung kerja seperti meja kerja, kursi kerja, komputer, printer dan lain-lain.

Tabel 2.3
Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi
di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

No.	Jenis Barang/Nama Barang	KONDISI	
		BAIK	RUSAK
1	2	3	4
1	Proyektor + Attachment	7	0
2	Apar	2	0
3	AC Unit + Portable	6	0
4	Kipas Angin	3	0
5	Alat Kesehatan Kerja Lain-lain (KIE KIT)	8	0
6	Alat Kesehatan Kerja Lain-lain (GENRE KIT)	5	0
7	Alat Penghancur Kertas	0	1
8	Brand Kas	1	0
9	Camera Digital	0	1
10	Dispenser	1	0
11	exhaust fan	2	0
12	Facsimile	0	1
13	Filling Besi/Metal	8	0
14	Gordyn/Kray	5	0
15	Gedung Balai	4	0
16	Handy Cam	0	1
17	Handphone	14	0
18	Kompor Gas	1	0
19	Kursi Kerja	41	6
20	Kursi Rapat	100	22
21	Lemari Kayu	7	2
22	Lemari Makan	0	1
23	Lemari Es	1	0
24	Meja Kerja	11	5
25	Meja Kerja Eselon	19	3
26	Meja Rapat	7	3

27	Mesin Absensi	1	0
28	Mobil	3	0
29	Mobil Box	1	0
30	Mini Bus	1	0
31	Monitor	2	0
32	Note Book	14	4
33	P.C Unit	9	3
34	Papan Nama Instansi	1	0
35	Printer	17	5
36	Sepeda Motor	19	0
37	Sofa	1	1
38	Tanga	1	0
39	Televisi	2	0
40	Tempat Tidur Kayu (lengkap)	1	0
41	Thermometer Digital	1	0
42	Trolley Car / Luri	1	0
43	Unit Power Supply	0	1
44	Vacum	1	0
45	White Board	11	0
46	Wireless	3	0
TOTAL		343	60

Berkaitan dengan Sarana dan Prasarana Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Penajam Paser Utara telah melakukan beberapa kali penghapusan aset dan pengadaan barang. Pada 2022 pengadaan barang Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Penajam Paser Utara dibiayai oleh APBD maupun Dana Alokasi Khusus (DAK). Dengan beberapa kali melakukan penghapusan aset dan pengadaan barang maka sampai dengan tahun 2022 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki sarana dan prasarana sebanyak 403 dalam 46 Jenis dengan rincian 343 dalam keadaan baik dan 60 dalam keadaan rusak. Dengan demikian 85,11 % dalam kondisi baik dan 14,89 % dalam kondisi rusak.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2019-2022

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal Kinerja	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-				Realisasi Capaian pada Tahun ke-				Rasio Capaian pada Tahun ke-			
				2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana														
1	Aplikasi SIGA (Sistem Informasi Keluarga)	KK	63.067	69,373	76,310	83.941	92.335	69,000	1.453	43.805	31.906	99	1,9	53	34,55
2	Jumlah tenaga pelayanan KB terlatih	Orang	17	11	7	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen	1,23	1,22	1,21	1,19	1,17	1,22	1,22	2	2	100	99,18	57	58,5
4	Total Fertility Rate (TFR)	Persen	2,35	2,3	2,26	2,18	2,1	2,62	2,6	2,52	2,45	87,78	86,92	87	85,71
5	Contraceptive Prevalence	Persen	78,80	79%	79,2	79,40	79,65	79,94	80,4	79,3	62	101	101	99	77,84

	rate (CPR)																		
6	Tingkat putus pakai (DO)	Persen	17,66	17,65	17,64	17,63	17,62	10,47	6,81	11,6	12	59	259	152					147
7	Unneed Need	Persen	9,49	9,09	8,6	8,20	7,80	19,1	10,5	10,3	23,4	48	81,9	77					33,33
8	CPR/Unneed Need	Persen	8,30	8,57	8,88	9,46	10,10	8,10	8	13	37,74	95	90,1	144					374
9	Akseptor MKJP	Persen	15,50	23,5	24,5	24,5	23	19	17,66	17,5	28	81	72,1	69					121
10	ASFR (Age Specific Fertility Rate)	PUS	23	23	23	23	24,5	22	22	18	19,1	105	105	127					77,96
11	Tercapainya peningkatan kualitas hidup pendapatan keluarga bagi kelompok UPPKS	Persen	14,81	31,48	48,15	64,81	83,33	31,48	31,48	68,51	83,3	100	65,4	106					100
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak																		
1	Aplikasi SIGA (Sistem informasi Gender dan Anak)	Persen	49,35	58,44	58,44	76,62	85,71	58,44	48,5	78	85,71	100	82,99	100					100
2	Persentase kelompok perempuan yang memiliki usaha industri rumahan	Persen	49,9	56,1	62,4	68,7	74,9	56,1	15%	63,64	92,29	100	24,04	93					123
3	Peningkatan IPG	persen	86,31	87,14	87,97	88,58	89,63	87,14	86,22	86,39	0	100	98,01	98					0

4	Peningkatan IDG	persen	50,30	65,94	69,38	72,82	76,26	65,94	50,02	49,75	0	100	72,07	68	0
5	Rasio perempuan yang memiliki kapasitas sebagai tenaga manager, profesional, administrasi, teknis	Rasio	3,92	4	5	8	10	4	4	6	7	100	80	88	70
6	Penerapan Anggaran Responsif Gender pada OPD	Persen	21,21	36,36	51,52	66,67	81,82	36,36	51,52	63,64	75,76	100	100	95	92,59
7	Persentase legislatif perempuan yang terpilih	Persen	8	4	4	4	4	4	4	4	4	5	100	100	100
8	Jumlah keluarga rentan yang tertangani	KK	0	7,4206	2800	2300	2800	7,4206	0	0	19	100	0	0	0,68
9	Persentase anak berkebutuhan khusus yang mendapatkan perlindungan khusus	Persen	15	19,57	34	32	30	19,57	25	19	33	29	73,53	59	110
10	Terwujudnya KLA	Poin	520	545	550	555	560	545	0	502	0	100	0	90	0
11	Persentase kasus korban terhadap perempuan yang tertangani sesuai dengan standart	Persen	6	28	24	18	16	8	8	9	14	29	33,33	105	87,5

Tabel 2.5
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Paser Utara Tahun 2019 -2022

No	Program	Anggaran pada Tahun ke-				Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-			
		2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	468.915.000	468.273.614			329.757.371	432.583.982			70,32	92,37		
2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	75.200.000	32.974.200			56.278.574	28.489.943			74,83	86,40		
3	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	68.544.780		21.402.000		63.879.781		7.960.800		93,19		37,19	
4	Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	546.234.278	31.924.363			203.405.637	31.068.763			37,23	97,31		
5	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	39.711.700	33.721.395	49.325.000		12.768.000	33.721.000	37.675.000		32,15	99,99	76,38	
6	Program Keluarga Berencana	2.608.515.000	2.435.927.950			1.046.326.060	1.332.545.263			40,11	54,70		
7	Program Pelayanan Kontrasepsi	54.600.000	43.155.000			39.100.440	38.771.910			71,61	89,84		
8	Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri	37.000.000	24.253.400			26.857.300	24.096.800			65,12	99,35		
9	Program Peningkatan Perlindungan Hak Perempuan	135.388.500	23.329.798			91.826.500	21.400.000			67,82	91,72		
10	Program Peningkatan Perlindungan Khusus Anak	62.593.590	28.748.952	290.745.000	81.073.850	32.036.250	27.069.200	27.405.550	71.957.872	51,19	94,15	9,42	88,75
11	Program Pemenuhan Hak dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	19.908.000	3.715.000	42.831.500		9.400.300	3.444.800	36.022.860		47,21	92,72	84,10	
12	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah		65.600.000				48.493.100				73,92		
13	Program pengujiang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota			5.298.728.362	5.473.028.803			3.216.955.371	4.948.334.674			60,71	90,41
14	Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan			210.534.500	132.404.200			65.687.760	131.251.181			31,20	99,12
15	Program perlindungan perempuan			97.038.500	36.143.165			89.593.625	27.931.748			92,32	77,28
16	Program pengujiang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota			1.119.830.149	690.471.363			821.151.050	677.002.863			73,32	98,04
17	Program pengendalian penduduk			268.591.515	30.010.000			246.448.180	29.221.062			91,75	97,37
18	Program pembinaan keluarga berencana (kb)			1.599.278.549	1.244.363.513			1.131.009.578	1.114.464.475			70,71	89,56
19	Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (ks)			921.134.000	936.200.000			709.758.560	812.111.644			77,05	86,74

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan salah satu bidang yang menangani urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, urusan ini ada pada RPJMD 2024 – 2026 Kabupaten Penajam Paser Utara. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Penajam Paser Utara adalah OPD yang menangani urusan tersebut. Berdasarkan tabel 2.4 dan 2.5 di atas, Pencapaian Indikator Kinerja kedua yaitu peningkatan responsif gender kesenjangan gender dilakukan dengan pengarusutamaan gender di segala bidang. Kebijakan responsif gender harus meliputi tiga aspek, yaitu Perencanaan yang berupa komitmen politik dan kepemimpinan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan kerangka kebijakan; Pelaksanaan yang meliputi struktur organisasi dan sumber daya; dan Mon-Ev meliputi data terpilah, alat analisis gender, dan dukungan masyarakat. Pada indikator kinerja meningkatkan responsif gender dengan satuan pengukuran jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah mencapai 92,59%, hal ini terlihat dalam Perencanaan Penganggaran Pengarusutamaan Gender (PPRG) OPD. Dalam hal ini indikator kinerja yang telah disusun renstra pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Penajam Paser Utara 2018-2023 sudah tepat karena rasio capaian melebihi dari target yang ditetapkan yaitu 81,82%. Namun demikian indikator kinerja yang ada saat ini, masih ada yang belum sesuai dengan harapan, sehingga pada akhirnya berdampak pada kualitas laporan kinerja. Laporan yang disusun pada umumnya belum mampu menginformasikan tentang keberhasilan instansi dengan menggunakan ukuran kinerja yang tepat. Penganggaran indikator kinerja meningkatkan responsif gender diakomodir didalam Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, pada program ini telah tercapai serapan 99,13 %. Meningkatnya Rasio Perempuan yang memiliki kapasitas sebagai tenaga manajer, profesional, administrasi dan teknisi merupakan salah satu indikator yang ada di renstra 2018 – 2023 pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Penajam Paser Utara. Pada indikator ini rasio capaian 70%, indikator Rasio Perempuan yang memiliki kapasitas sebagai tenaga manajer, profesional, administrasi dan teknisi diakomodir pada Program pengarusutamaan gender dan

pemberdayaan perempuan. Pada program ini telah dicapai serapan anggaran 99,12%. Mempersiapkan Program dan Kegiatan yang tepat, meletakkan prinsip dasar dalam penerapan Anggaran Berbasis Kinerja, meningkatkan akuntabilitas kinerja organisasi, menyelaraskan fokus dan prioritas program dan kegiatan, menciptakan indikator kinerja yang terukur dan terintegrasi, mengefektifkan dan mengoptimalkan program dan kegiatan, melaksanakan transparansi dalam proses perencanaan dan penganggaran merupakan bagian tujuan dari penyusunan renstra. Pelaksanaan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menemui beberapa permasalahan, namun demikian tetap harus diupayakan peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian indikator kinerja yang kurang maksimal dikarenakan penyusunan indikator yang kurang tepat dan belum sesuai dengan kondisi yang ada di Kabupaten Penajam Paser Utara. Indikator Kinerja pertama yaitu Menurunnya Jumlah kekerasan pada perempuan dan anak yang tidak memenuhi target kinerja. Dalam indikator ini harapannya angka di setiap tahunnya menurun 2 kasus akan tetapi pada realisasi capaian, peningkatan kasus semakin tahun semakin bertambah. Peningkatan kasus bukan hanya disebabkan kasusnya bertambah, akan tetapi semakin gencar pendekatan dan pemberian informasi kepada masyarakat terhadap penanganan kasus semakin bertambahnya kesadaran masyarakat maupun petugas kesehatan melaporkan kejadian kekerasan terhadap anak dan perempuan makin tinggi.

Pencapaian Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Keluarga dapat dilihat dari indikator Kinerja pada tabel 2.4 diatas. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki target Renstra 2018 – 2023, berkaitan dengan hal tersebut menunjukkan bahwa rasio capaian indikator rata – rata keseluruhan pencapaian Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mencapai 83,23%. Dari hasil review terhadap capaian indikator secara umum menunjukkan hasil yang baik, akan tetapi hasil capaian tersebut bukan semata – mata menjawab keseluruhan permasalahan yang ada di Kabupaten Penajam Paser Utara dalam kurun waktu 2018–2023 khususnya permasalahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Dari segi Sumber Daya Manusia (SDM) masih kurang jumlah dan

kualitasnya karena pembagian tugas yang masih belum terpilah dan fokus serta indikator sasaran yang masih belum sepenuhnya tepat dengan kondisi daerah. Jika dilihat dari sisi penganggaran setiap tahunnya kurun waktu 2019-2022, urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam menyerap anggaran dengan rata – rata 77,83%.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pada dasarnya pelaksanaan pelayanan program pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana kabupaten Penajam Paser Utara diharapkan berhasil mewujudkan kondisi ideal tertentu. Penyebab belum terwujudnya kondisi ideal yang dihadapi oleh perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

- a. Permasalahan terkait kesekretariatan:
 - 1) Kurangnya sarana dan prasarana
 - 2) Kurangnya Kualitas dan Kuantitas SDM Aparatur Sipil Negara
 - 3) Masih Belum Maksimalnya Pelayanan Administrasi dan Ketatausahaan
 - 4) Belum Optimalnya manajemen data dan informasi dalam seluruh proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program kegiatan
- b. Permasalahan terkait Kesenjangan Gender dan Pemberdayaan Perempuan:
 - 1) Belum memiliki data gender dan anak tingkat kabupaten
 - 2) Belum optimalnya kelembagaan PUG
 - 3) Belum semua Organisasi Perangkat Daerah yang menerapkan PPRG (Penyusunan Penganggaran Responsif Gender)
 - 4) Masih sedikitnya perempuan yang memiliki jabatan strategis baik swasta maupun pemerintah
 - 5) Masih rendahnya jenjang pendidikan perempuan
 - 6) Belum optimalnya partisipasi perempuan di lembaga legislatif
 - 7) Masih rendahnya kesadaran organisasi Perempuan yg memenuhi persyaratan administrasi
 - 8) Masih rendahnya perempuan mandiri di bidang Ekonomi khususnya pada kepala keluarga perempuan (single Parent)
 - 9) Masih rendahnya pelaku usaha perempuan produktif

- c. Permasalahan terkait Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak dan Perempuan:
 - 1) Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan Belum optimalnya lembaga penanganan korban kekerasan pada perempuan
 - 2) Tingginya kasus kekerasan pada anak dan Belum optimalnya lembaga penanganan korban kekerasan anak
 - 3) Mewujudkan Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai Kabupaten Layak Anak, belum optimalnya pelaksanaan KLA dan belum Tercapainya Kategori KLA.
- d. Permasalahan Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan
 - 1) Lemahnya Data dan Informasi Kependudukan, KB dan KS
 - 2) Lemahnya Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) tentang Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)
 - 3) Stagnasi pencapaian program dan melemahnya implementasi Program KKBPK di Lini Lapangan
- e. Permasalahan terkait Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga:
 - 1) Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran fungsi keluarga
 - 2) Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan KB yang Merata untuk dapat mengatasi permasalahan pelayanan KB
 - 3) Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran remaja mengenai kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga sangat penting dalam upaya mengendalikan jumlah kelahiran dan menurunkan resiko kematian Ibu melahirkan

3.2 Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat

Daerah dimasa datang. Penentuan isu-isu strategis pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Penajam Paser Utara dikumpulkan di masing bidang sesuai dengan permasalahan selama ini dihadapi. Berikut Isu – Isu Strategis yang telah di Himpun dari permasalahan yang ada :

“Peningkatan Pemerataan Kesejahteraan Sosial yang Adil dan Inklusif Melalui Pembangunan Manusia Berkualitas, Produktif, dan Berdaya Saing.”

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Dari uraian penjelasan mengenai Visi Misi Bupati terpilih, jelas terlihat bahwa Visi dan Misi itu sesungguhnya bermuara pada satu tujuan yakni kesejahteraan masyarakat Penajam Paser Utara.

Tujuan yang tertuang dalam visi itu agar dapat dicapai harus dikaitkan dengan permasalahan yang ada di Kabupaten Penajam Paser Utara seperti yang telah dianalisis dalam Bab III. Ketika dipetakan maka terdapat sejumlah permasalahan yang harus diselesaikan untuk mencapai tujuan pembangunan Kabupaten Penajam Paser Utara salah satunya adalah aspek pendanaan.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	TARGET KINERJA		
			TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-		
			2024	2025	2026
1. Penguatan birokrasi yang efektif dan efisien 2. Peningkatan kualitas kehidupan keluarga sejahtera dan responsif gender	1. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Unggul 2. Meningkatkan Pelayanan dan Pembangunan Yang Berkeadilan dan Responsif Gender	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap urusan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana	90	92	95
		Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah dan Swasta	15	20	25
		Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	8	8	8
		Meningkatnya pelayanan Puspaga	250	350	450
		Persentase Ketersediaan Data Gender	45	75	100
		Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	100	100	100
		Capaian Penilaian Kabupaten layak Anak	580	590	600
		Cakupan anak korban kekerasan Yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	100	100	100
		Meningkatnya Jumlah Kampung KB Yang Melaksanakan Penanganan Terpadu Isu Kependudukan	33	35	37
		Meningkatnya Jumlah Rumah Data Kependudukan Paripurna di Kampung KB	6	7	8
		Menurunnya angka Unmeed Need	2,09	2,08	2,07
		Menurunnya angka TFR	17,58	17,56	17,54
		Menurunnya angka putus pakai (DO)	17,58	17,56	17,54
		Meningkatnya CPR	80,25	80,45	80,65
		Meningkatnya Pemahaman Masyarakat tentang Program Bangga Kencana	70	75	80
		Meningkatnya akseptor MKJP	28,55	29,55	30,55
				Tersedianya Fasilitas Pembinaan di Kampung KB	2
Jumlah Keluarga dengan Baduta yang Mendapatkan Fasilitas Pembinaan 1000 HPK	5168			5685	6685
Jumlah kelompok UPPKA (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Aseptor)Percontohan di Kampung KB yang Mendapat Fasilitas dan Pembinaan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	4			5	6
		Kampung KB yang Mendapat Fasilitas Pemberdayaan Dalam Rangka Penurunan Stunting	1	2	3

4.2. Cascading Kinerja

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SASARAN	Indikator Kinerja	CAPAIAN 2019	CAPAIAN 2020	TARGET					PENANGGUNG JAWAB
							2019	2020	2021	2022	2023	
1	Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				CC	AA	CC	B	AA	AA	AA	Kepala Dinas
		1	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah/Organisasi	12	12	12	12	12	12	12	Sekretaris
		1,1	Meningkatnya kinerja organisasi	Tersedianya laporan Keuangan yang dikirim tepat waktu	12	12	12	12	12	12	12	
		1,1,1	ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	12	12	12	12	12	12	12	Kasubag Umum
		1,1,2	ASN	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	12	12	12	12	12	12	12	Kasubag Umum
		1,2	Meningkatnya kinerja organisasi	Jumlah pelayanan yang direalisasikan tepat waktu	12	12	12	12	12	12	12	
		1,2,1	SKPD	Tersedianya Penerangan Dalam Kantor	12	12	12	12	12	12	12	Kasubag Umum
		1,2,2	SKPD	Tercapainya jasa kebersihan kantor	12	12	12	12	12	12	12	Kasubag Umum

Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Penajam Paser
Utara Tahun 2024-2026

			1,2,3	Penyediaan Bahan Baca dan Peraturan Perundang - Undangan	SKPD	meningkatkan pengetahuan dan wawasan	12	12	12	12	12	12	12	12	Kasubbag Umum
			1,2,4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	SKPD	Terlaksananya Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12	12	12	12	12	12	12	12	Kasubbag Umum
		1,3,		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PemerintahanDaerah	Meningkatnya kinerja organisasi	Tersedianya kebutuhan sarana dan prasarana SKPD	12	12	12	12	12	12	12	12	Kasubbag Umum
			1,3,1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	SKPD	Tersedianya Pelayanan Surat menyurat	12	12	12	12	12	12	12	12	Kasubbag Umum
			1,3,2	Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	SKPD	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	12	12	12	12	12	12	12	Kasubbag Umum
			1,3,3	Penyediaan JasaPeralatan danPerlengkapan Kantor	SKPD	Tersedianya sarana dan prasarana pendukung kerja	12	12	12	12	12	12	12	12	Kasubbag Umum
			1,3,4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	SKPD	Tersedianya sarana dan prasarana pendukung kerja	12	12	12	12	12	12	12	12	Kasubbag Umum
		1,4		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kinerja organisasi	Tersedianya kebutuhan sarana dan prasarana SKPD	12	12	12	12	12	12	12	12	
			1,4,1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinasatau Kendaraan Dinas Jabatan	SKPD	tersedianya sarana dan prasarana pendukung mobilitas	12	12	12	12	12	12	12	12	Kasubbag Umum
			1,4,2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	SKPD	terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	12	12	12	12	12	12	12	12	Kasubbag Umum
		2		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDERDAN ANAK	Tersedianya akses dan kualitas informasi publik berbasis	aplikasi SIGA (Sistem informasi Gender dan Anak)	45	48,5	58,44	58,44	76,62	85,71	100	Kabid KGPP	

44

Pengendalian Perilaku, dan Keluarga Berencana Kabupaten Pangajene Arasa
Utara Tahun 2024-2026

		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Focal Point di setiap SKPD	Jumlah SKPD yang sudah mengumpulkan analisis GAP dan GBS	0	21	0	0	21	0	21	34	34	Kasi Pengendalian Pengarusutan Gender
3,1,1	3,2	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan keterampilan kader perempuan pada organisasi kemasyarakatan	Jumlah kader perempuan terlatih	50	200	250	250	250	250	250	250	250	
		3,2,1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Organisasi Masyarakat	Jumlah Organisasi Kemasyarakatan Yang Mendapatkan Sosialisasi	27	27	27	27	27	27	27	27	Kasi Kesetaraan Gender Bidang Ekonomi dan Sosial
3,3	3,3,1	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya SDM pada Organisasi	MUSDA GOW	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	organisasi perempuan	Terlaksananya kegiatan organisasi perempuan	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Kasi Kesetaraan Gender Bidang Ekonomi dan Sosial
4	4,1	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Keluarga miskin dan KK tunggal	Jumlah keluarga rentan yang tertangani	0,016	0	7,4206	2800	2800	2800	2800	2800	2800	Kabid KGPP
		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya fasilitas kegiatan organisasi kemasyarakatan	Rakor GOW dan DWP	12	12	12	12	12	12	12	12	12	

Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Penajam Paser
Utara Tahun 2024-2026

			4,1,1	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Organisasi Perempuan	Terlaksananya Fasilitas Peningkatan Partisipasi/ Organisasi Perempuan	100	100	100	100	100	100	100	Kasi Kesetaraan Gender Bidang Ekonomi dan Sosial
	5			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Kecamatan, Kelurahan dan Desa /KLA Kab/Kota.	Terwujudnya KLA	545	0	545					Kabid PPHAP
		5,1		Pelaksanaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemerintah Daerah	Terbitnya Surat Keputusan dan Memorandum Of Understanding	545	0	545	550	555	560	570	
			5,1,1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Instansi Terkait	Terlaksananya penginputan data Anak	1	1	1	1	1	1	1	Kasi Pengembangan an Kab/kota Layak Anak
		5,2		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Instansi Terkait (Kesehatan, Pendidikan, Kemenag)	MoU dan SK (SK PRA/SRA/RIRA)	1	4	5	6	7	8	11	
			5,2,1	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Advokasi Lintas Sektor	Terbentuknya Gugus Tugas Kecamatan, Kelurahan/Desa Layak Anak, Puskesmas dan Sekolah Ramah Anak	1	2	2	3	3	3	4	Kasi Pengembangan an Kab/kota Layak Anak
	6			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Sosialisasi Advokasi	Jumlah kasus korban terhadap perempuan yang tertangani sesuai dengan standart	14	8	28	24	18	16	12	Kabid PPHAP

[illegible]

			Koordinasi danSinkronisasi PenguatanJaringan antar LembagaPenyedia Layanan Anakyang MemerlukanPerlindungan KhususTingkat DaerahKabupaten/Kota	Pemerintah Daerah dan Lembaga Terkait	Teriaksananya sosialisasi pencegahan kekerasan KIP/A dan TPPO	0	0	0	79,40 %	79,20 %	79,65 %	80,00 %	3	3	Kasid KBK3 & Kasid P4
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PUS	Contraceptive Prevalence rate (CPR)	79,94%	0%	79							
		8,1	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang UrusanPemerintah Daerah	SKPD dan Kecamatan	Pembangunan Gudang Alokon di Kabupaten dan Balai Penyuluhan KB di tiap Kecamatan	1	0	1		2	1	0			
		8,1,1	Pengadaan Gedung Kantor atau BangunanLainnya	Kecamatan Penjajam dan Kecamatan Sepaku	Tersedianya Gudang alokon dan balai penyuluhan	1	0	0		0	1	0			Kasid Jaminan Pelayanan KB & Kasid Advokasi dan Penggerakan
	9		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Tersedianya akses dan kualitas informasi publik berbasis web	Aplikasi SIGa (Sistem Informasi Keluarga)	69	1,453	69,373		76,310	83,941	101,568			Kabid P4
					ASFR (Age Specieific Fertility Rate)	22	22	23		23	23	23			Kabid P4
					Penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk	1,22	1,22	1,22		1,21	1,17%	1,15%			Kabid P4
		9,1	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk CakupanDaerah Kabupaten/Kota	KK	Laporan Dalilap	12	12	12		12	12	12			

ה

50

			Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan	Terlaksananya Pelayanan MKJUP di KLINIK KB	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Kasi Jaminan Pelayanan KB
13,1	13,1,1		Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Kabupaten	Tersedianya sarana dan prasarana untuk pelayanan kb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14,1	14,1,1		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten	Meningkatnya akseptor MKJUP	19	17,66	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5	
	14,1,1		Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Kecamatan	Tersedianya Operasional Penggerakan Pelayanan KB	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Kasi Pembinaan Kesenitaraan Ber KB
15,1	15,1		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Terwujudnya Pemutakhiran Data dan KIE	Laporan Kegiatan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	15,1,2		Penggerakan Kader/Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	PPKB dan Sub PPKBD	Terlaksananya Kegiatan Pembinaan oleh PPKBD dan Sub PPKBD	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	Kasi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Penyuluh KB
11			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Poktan	Tercapainya peningkatan kualitas hidup pendapatan keluarga bagi kelompok UPPKS	31,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kabid KBK3
	11,1		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	PKB	Laporan Pelaksanaan Kegiatan	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	

1.3. Norma Standar Prosedur dan Kriteria

1.1. Penyelenggaraan kualitas hidup perempuan yang menjadi kewenangan daerah

Kabupaten/Kota meliputi:

- I. Pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah tingkat daerah Kabupaten/Kota;**
- I. Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat daerah Kabupaten/Kota dan**
- II. Penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan tingkat daerah Kabupaten/Kota**

1. Pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah tingkat daerah Kabupaten/Kota

Pelaksanaan

- a. pemenuhan standar Pelembagaan PUG;
- b. pengintegrasian perspektif Gender ke dalam kebijakan dan program pembangunan, yang meliputi perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, dan evaluasi
- c. penyusunan perencanaan dan penganggaran dengan mempertimbangkan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang setara antara perempuan dan laki-laki, yang memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan spesifik perempuan dan laki-laki; dan
- d. advokasi, memfasilitasi, dan memberikan bantuan teknis kepada lembaga yang mempunyai fungsi legislasi dan instansi vertikal di daerah terkait pelaksanaan PUG dan PPRG.

Standar

- a. komitmen kepala daerah kabupaten/kota;
- b. kebijakan dan program;
- c. kelembagaan;
- d. sumber daya;
- e. data terpilah menurut jenis kelamin dan Statistik Gender;
- f. metode pelaksanaan; dan
- g. Partisipasi Masyarakat.

Prosedur

- a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan pelaksanaan PUG kewenangan kabupaten/kota, meliputi:
 1. harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan, produk hukum daerah, dan kebijakan operasional tentang PUG;
 2. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, serta Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang Responsif Gender;

- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan PUG kewenangan kabupaten/kota, meliputi:
 - 1. penyusunan Pokja PUG;
 - 2. penyusunan rencana kerja Pokja PUG;
 - 3. rapat koordinasi Pokja PUG; dan
 - 4. pengintegrasian data terpisah menurut jenis kelamin ke dalam Sistem Data Gender dan Anak;
- c. advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan PUG termasuk PPRG kewenangan kabupaten/kota, meliputi:
 - 1. rapat koordinasi teknis pelaksanaan PUG;
 - 2. bimbingan teknis dan pendampingan PPRG dalam penyusunan program, kegiatan, dan ARG; dan
 - 3. fasilitasi dalam penyusunan kebijakan daerah yang Responsif Gender;
- d. sosialisasi kebijakan pelaksanaan PUG termasuk PPRG kewenangan kabupaten/kota, meliputi:
 - 1. diseminasi kebijakan pelaksanaan PUG dan PPRG kepada pemangku kepentingan; dan
 - 2. penguatan Partisipasi Masyarakat dalam pelaksanaan PUG.

Kriteria

diukur dengan Indeks PUG ditetapkan oleh Menteri.

Perwujudan

- a. Mengintegrasikan perspektif kesetaraan gender menjadi satu dimensi yang integral, mulai dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan.
- b. Menyusun perencanaan dan penganggaran dengan mempertimbangkan Akses, Partisipasi, Kontrol dan Manfaat, yang setara antara perempuan dan laki-laki, dengan mempertimbangkan aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan pihak perempuan dan laki-laki, baik dalam proses penyusunan maupun pelaksanaan kegiatan;
- c. Mengadvokasi, memfasilitasi dan memberikan bantuan teknis kepada Lembaga Legislatif dan Yudikatif terkait dengan pelaksanaan PUG dan PPRG.
- d. Komitmen pimpinan daerah diwujudkan melalui penyusunan kebijakan, regulasi, dan program kerja yang Responsif Gender.
- e. Kebijakan dan program diwujudkan melalui penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran yang Responsif Gender daerah.

- f. Kelembagaan PUG antara lain diwujudkan melalui pembentukan kelompok kerja PUG focal point PUG, dan tim teknis PUG daerah.
- g. Ketersediaan sumberdaya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana diwujudkan melalui penyediaan:
 - 1. Perencana, inspektur dan/atau auditor, fasilitator yang tersertifikasi daerah;
 - 2. Kampiun gender daerah;
 - 3. Alokasi anggaran untuk peningkatan kapasitas sumberdaya manusia dan penguatan kelembagaan PUG daerah;
 - 4. Sarana dan prasarana kerja daerah yang Responsif Gender; dan
 - 5. Unit yang melaksanakan pengembangan sumberdaya manusia dan/atau unit pengkajian dan penelitian sebagai upaya percepatan PUG daerah.
- h. Ketersediaan data terpilah meliputi penyediaan:
 - 1. statistik atau profil gender daerah; dan
 - 2. pemilahan data berdasarkan jenis kelamin, usia, dan wilayah telah terintegrasi dalam sistem data yang dapat diakses melalui media publikasi masing-masing daerah.
- i. Ketersediaan alat atau instrumen antara lain diwujudkan melalui penyusunan pedoman teknis pelaksanaan PUG daerah, modul pelatihan PUG dan PPRG daerah, dan pedoman audit yang Responsif Gender daerah.
- j. Adanya partisipasi masyarakat antara lain diwujudkan melalui:
 - 1. pelibatan Lembaga Masyarakat dan Dunia Usaha dalam kelembagaan PUG daerah; dan
 - 2. pelaksanaan kajian atau penelitian yang berperspektif gender di bidang pembangunan daerah yang digunakan sebagai masukan untuk pengembangan kebijakan.

Pelaksanaan kelembagaan PUG pada lembaga pemerintah tingkat daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan prosedur.

- 1. Prosedur Pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah tingkat daerah Kabupaten/Kota meliputi:
 - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG, meliputi:
 - 1) Penyusunan dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan tentang PUG;
 - 2) Penyusunan dan sinkronisasi kebijakan operasional dari peraturan perundang-undangan tentang PUG; dan
 - 3) Penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran yang responsif gender yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD).

- b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota, meliputi:
 - 1) Penyusunan Pokja PUG
 - 2) Penyusunan rencana kerja Pokja PUG
 - 3) Rapat koordinasi penguatan Pokja PUG;
 - 4) Pengintegrasian data terpilah menurut jenis kelamin ke dalam sistem pendataan.
- c. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG, meliputi:
 - 1) Rapat koordinasi teknis pelaksanaan PUG dalam pembangunan;
 - 2) Bimbingan teknis dan pendampingan PPRG dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran yang responsif gender ; dan
 - 3) Fasilitasi dalam penyusunan kebijakan daerah yang responsif gender;
- d. Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG, meliputi:
 - 1) Sosialisasi kebijakan pelaksanaan PUG dan PPRG kepada penentu kebijakan dan pembuat keputusan serta semua kalangan terkait;
 - 2) Penguatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan PUG.

Pencapaian pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah tingkat daerah Kabupaten/Kota diukur dengan kriteria.

- a. Kriteria pencapaian pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah tingkat daerah Kabupaten/Kota meliputi:
 - 1) Meningkatnya capaian nilai Indeks Pengarusutamaan Gender (PUG);
 - 2) Berkurangnya nilai kesenjangan antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Perempuan dan IPM Laki-laki;
 - 3) Meningkatnya capaian nilai Indeks Pemberdayaan Gender (IDG);
 - 4) Meningkatnya capaian nilai Indeks Pembangunan Gender (IPG);

II. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Pada Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Perwujudan

- a. Peningkatan kualitas dan kuantitas perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan ;
- b. Pelibatan perempuan dalam pengambilan keputusan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan

Standar

Standar pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri tentang Standarisasi Layanan Pemberdayaan Perempuan

Prosedur

- 1) Prosedur pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat daerah Kabupaten/Kota, meliputi:
 - a. Sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi, meliputi:
 - 1) Promosi peran organisasi kemasyarakatan dalam pemberdayaan perempuan;
 - 2) Penguatan kepemimpinan perempuan;
 - 3) Penguatan literasi hukum bagi perempuan;
 - 4) Penguatan literasi sosial bagi perempuan;
 - 5) Peningkatan kewirausahaan perempuan;
 - b. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam politik, hukum, sosial dan ekonomi
 - 1) Penguatan kebijakan tentang peningkatan partisipasi organisasi kemasyarakatan untuk pemberdayaan perempuan;
 - 2) Pengembangan model kerja sama sinergis antara pemerintah dengan organisasi kemasyarakatan untuk pemecahan masalah pemberdayaan perempuan;
 - 3) Pengembangan forum komunikasi organisasi kemasyarakatan untuk pemberdayaan perempuan;
 - 4) Pembuatan data base organisasi kemasyarakatan untuk pemberdayaan perempuan
 - 5) Pelaksanaan kajian partisipasi organisasi kemasyarakatan untuk pemberdayaan perempuan;

Kriteria.

Kriteria pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat daerah Kabupaten/Kota meliputi:

- a. Ketersediaan kebijakan peningkatan partisipasi masyarakat;
- b. Meningkatnya Indeks Partisipasi Masyarakat;
- c. Meningkatnya jumlah kegiatan sinergis;
- d. Meningkatnya persentase kontribusi anggaran organisasi kemasyarakatan untuk pemberdayaan perempuan.

III. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

Perwujudan.

- a. Peningkatan kapasitas lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan;
- b. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan;
- c. Pendampingan pelaksanaan layanan pemberdayaan perempuan;
- d. Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota;
- e. Fasilitasi pelaksanaan standarisasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan;
- f. Pengembangan KIE tentang layanan pemberdayaan perempuan;

Standar.

Standar penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat daerah Kabupaten/Kota, sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri tentang Pedoman Standardisasi Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan.

Prosedur.

- a. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan;
- b. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan;
- c. Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan.

Kriteria.

- a. Meningkatnya jumlah lembaga penyedia layanan Pemberdayaan Perempuan tingkat yang memenuhi standar;
- b. Meningkatnya jumlah perempuan yang terlayani pemberdayaan

- B. Penyelenggaraan perlindungan perempuan yang menjadi kewenangan pemerintah Daerah kabupaten/kota meliputi:**
- I. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihaklingkup Daerah kabupaten/kota;**
 - II. Penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah kabupaten/kota; dan**
 - III. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat Daerah kabupaten/kota.**
- I. Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**

Pelaksanaan

- a. Pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup daerah kabupaten/kota.
- b. Pemberian edukasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup daerah kabupaten/kota.
- c. Peningkatan peran serta masyarakat, dunia usaha, dan media dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota.

Standar

- a. Kesiapan kelembagaan pelaksana pencegahan kekerasan terhadap perempuan di daerah, meliputi:
 - 1) kebijakan penanggulangan kekerasan terhadap perempuan;
 - 2) rencana pencapaian pencegahan kekerasan terhadap perempuan;
 - 3) kelembagaan untuk pencegahan kekerasan terhadap perempuan;
 - 4) sumber daya untuk pencegahan kekerasan terhadap perempuan;
 - 5) data kekerasan terhadap perempuan;
 - 6) metode atau mekanisme kerja pencegahan kekerasan terhadap perempuan; dan
 - 7) partisipasi masyarakat.
- b. Peningkatan pemahaman tentang kekerasan terhadap perempuan; dan
- c. Pengintegrasian kebijakan pencegahan kekerasan terhadap perempuan ke dalam proses pembangunan di semua bidang terkait

Prosedur

- a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
- b. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

Kriteria.

- a. ketersediaan peraturan perundang-undangan tentang penanggulangan KtP
- b. kesiapan kelembagaan layanan (perlu penjelasan lebih lanjut)
- c. program, kegiatan, dan anggaran untuk penanggulangan KtP
- d. ratio tempat pelayanan korban dengan penduduk (tempat pelayanan yang dimaksud apa? Apakah Unit PPA, Puskesmas, UPT PPA..? dan standar penghitungan rasionya?)
- e. proporsi tempat pelayanan yang sesuai standar
- f. proporsi korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan
- g. angka KtP

II. Penyediaan Layanan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Pelaksanaan

- a. Pelaksanaan penyediaan layanan komprehensif bagi perempuan korban kekerasan melalui UPTD PPA atau Perangkat Daerah yang menangani urusan PPPA yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten/kota;
- b. Penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi perempuan korban kekerasan tingkat daerah kabupaten/kota;
- c. Penyediaan layanan penjangkauan bagi perempuan korban kekerasan tingkat daerah kabupaten/kota;
- d. Penyediaan layanan pengelolaan kasus bagi perempuan korban kekerasan tingkat daerah kabupaten/kota;
- e. Penyediaan layanan penampungan sementara bagi perempuan korban kekerasan tingkat daerah kabupaten/kota;
- f. Penyediaan layanan mediasi bagi perempuan korban kekerasan tingkat daerah kabupaten/kota;
- g. Penyediaan layanan pendampingan bagi perempuan korban kekerasan tingkat daerah kabupaten/kota; dan
- h. Penyediaan sarana dan prasarana layanan bagi perempuan korban kekerasan tingkat daerah kabupaten/kota

Standar

Penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan standar.

Prosedur

- a. Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
- b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota

Kriteria

- a. UPTD PPA untuk pelayanan perempuan korban kekerasan yang memenuhi standar dan berfungsi efektif.
- b. proposi perempuan korban kekerasan yang memerlukan layanan yang terlayani.

III. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Perwujudan

- a. peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan penanganan dan perlindungan hak perempuan korban kekerasan tingkat daerah kabupaten/kota;
- b. penyediaan kebutuhan spesifik bagi perempuan dalam situasi darurat dan kondisi khusus tingkat daerah kabupaten/kota;
- c. pengembangan KIE perlindungan hak perempuan tingkat daerah kabupaten/kota;
- d. penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan hak perempuan tingkat daerah kabupaten/kota;
- e. fasilitasi pelaksanaan standardisasi lembaga penyedia layanan perlindungan hak perempuan tingkat daerah kabupaten/kota; dan
- f. pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan hak perempuan tingkat daerah kabupaten/kota.

Standar

Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat Daerah kabupaten/kota dilaksanakan sesuai dengan standar.

Prosedur

- a. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
- b. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
- c. Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota
- d. Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

Kriteria

- a. proporsi lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan yang memenuhi standar dan berjalan efektif;
- b. proporsi korban yang mendapatkan layanan komprehensif dan sesuai kebutuhan (rekomendasi layanan yang dilaksanakan oleh OPD terkait)

A. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota

Perwujudan

- a. Peningkatan kapasitas sumberdaya lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga tingkat daerah provinsi.
- b. Penguatan jejaring lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota.
- c. Fasilitasi pelaksanaan standarisasi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga tingkat daerah provinsi.
- d. Pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota.

Standar

Pelaksanaan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak yang wilayah kerjanya lintas daerah kabupaten/kota sesuai dengan standar.

prosedur

- a. Advokasi kebijakan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak kewenangan provinsi
- b. Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia lembaga penyedia layanan peningkatan

kualias keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak kewenangan provinsi

- c. Pendampingan lembaga penyedia layanan peningkatan kualias keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak kewenangan provinsi dan lintas kabupaten/kota
- d. Penguatan jejaring lembaga penyedia layanan peningkatan kualias keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak kewenangan provinsi dan lintas kabupaten/kota

Kriteria

- a. Proporsi sumberdaya manusia lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga lintas daerah kabupaten/kota yang sesuai standar
- b. Proporsi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat daerah provinsi dan lintas kabupaten/kota yang memenuhi standar dan berjalan efektif

B. Penyediaan Layanan Bagi Keluarga Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota

Perwujudan

- a. Pelaksanaan penyediaan layanan komprehensif bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan perlindungan anak yang wilayah kerjanya lingkup daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota
- b. Pendampingan pelaksanaan layanan peningkatan kualitas keluarga tingkat daerah provinsi
- c. Penyediaan sarana dan prasarana layanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan perlindungan anak lingkut daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota

Standar

Pelaksanaan penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak yang wilayah kerjanya lintas daerah kabupaten/kota sesuai dengan standar.

prosedur

- a. Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak yang wilayah kerjanya lintas daerah kabupaten/kota
- b. Pelaksanaan penyediaan layanan komprehensif bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan perlindungan anak yang wilayah kerjanya lingkup daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota

Kriteria

Pencapaian penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak yang wilayah kerjanya lintas daerah kabupaten/kota sesuai dengan kriteria meliputi proporsi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga yang menyediakan layanan komprehensif lintas daerah kabupaten/kota

C. peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan hak anak tingkat daerah kabupaten/kota

Pelaksanaan

- a. Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat daerah kabupaten/kota;
- b. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kabupaten/kota; dan
- c. Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kabupaten/kota.

Perwujudan

- a. Pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan peningkatan kualitas keluarga untuk mewujudkan kesetaraan gender dan perlindungan anak tingkat daerah kabupaten/kota
- b. Pengembangan materi dan pelaksanaan KIE kesetaraan gender dan perlindungan anak bagi keluarga tingkat daerah kabupaten/kota

Standar

Pelaksanaan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak tingkat daerah kabupaten/kota sesuai dengan standar

Prosedur

- a. Advokasi kebijakan dan pendampingan keluarga untuk mewujudkan kualitas keluarga yang responsif gender dan peduli anak kewenangan kabupaten/kota , meliputi:
 - 1) Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran kualitas keluarga yang responsif gender dan peduli anak kewenangan kabupaten/kota;
 - 2) Koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan kualitas keluarga yang responsif gender dan peduli anak;
 - 3) Penguatan kerjasama lintas OPD provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota untuk mewujudkan kualitas keluarga yang responsif gender dan peduli anak kewenangan kabupaten/kota

- b. Pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi kesetaraan gender dan perlindungan anak bagi keluarga kewenangan kabupaten/kota
- c. Pengembangan kegiatan masyarakat melalui peningkatan peran serta masyarakat, dunia usaha dan media untuk peningkatan kualitas keluarga yang responsif gender dan peduli anak kewenangan kabupaten/kota,

Kriteria

Pencapaian peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak tingkat daerah kabupaten/kota diukur dengan kriteria.

D. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak yang wilayah kerjanya daerah kabupaten/kota

Perwujudan

- a. Peningkatan kapasitas sumberdaya lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga tingkat daerah kabupaten/kota.
- b. Penguatan jejaring lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga tingkat daerah kabupaten/kota.
- c. Fasilitasi pelaksanaan standarisasi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga tingkat daerah kabupaten/kota
- d. Pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga tingkat daerah kabupaten/kota.

standar

Standar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak yang wilayah kerjanya daerah kabupaten/kota sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri PPPA tentang Pelaksanaan Pembangunan Kualitas Keluarga

prosedur

- a. Prosedur penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak yang wilayah kerjanya daerah kabupaten/kota meliputi:
 - 1. Advokasi kebijakan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak kewenangan kabupaten/kota
 - 2. Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak kewenangan

kabupaten/kota

3. Pendampingan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak kewenangan kabupaten/kota
4. Penguatan jejaring lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak kewenangan kabupaten/kota

kriteria

- a. Kriteria penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat daerah kabupaten/kota meliputi:
 1. Proporsi sumberdaya manusia lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga daerah kabupaten/kota yang sesuai standar
 2. Proporsi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat daerah kabupaten/kota yang memenuhi standar dan berjalan efektif

E. Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak yang wilayah kerjanya daerah kabupaten/kota

Pelaksanaan

- a. Pelaksanaan penyediaan layanan komprehensif bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan perlindungan anak yang wilayah kerjanya lingkup daerah kabupaten/kota
- b. Pendampingan pelaksanaan layanan peningkatan kualitas keluarga tingkat daerah kabupaten/kota
- c. Penyediaan sarana dan prasarana layanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan perlindungan anak lingkup daerah kabupaten/kota

standar

- a. Standar penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak yang wilayah kerjanya daerah kabupaten/kota sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri tentang Peningkatan Kualitas Keluarga yang Responsif Gender dan Peduli Anak

prosedur

- a. Prosedur pelaksanaan penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak yang wilayah kerjanya daerah kabupaten/kota meliputi:
 1. Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak yang wilayah kerjanya daerah kabupaten/kota

2. Pelaksanaan penyediaan layanan komprehensif bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan perlindungan anak yang wilayah kerjanya lingkup daerah daerah kabupaten/kota

kriteria

- a. Kriteria penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak yang wilayah kerjanya daerah kabupaten/kota meliputi proporsi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga yang menyediakan layanan komprehensif di kabupaten/kota

Bagian Kedua

Daerah Kabupaten/Kota

Penyelenggaraan sub urusan pemenuhan hak anak (PHA) yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota meliputi:

- I. Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha tingkat daerah kabupaten/kota;**
 - II. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah kabupaten/kota**
-
- I. Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha tingkat daerah kabupaten/kota**

Pelaksanaan

- a. pelanggaran hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha tingkat daerah kabupaten/kota.
- b. Peningkatan partisipasi dan peran forum atau sejenisnya tingkat daerah kabupaten/kota.
- c. Penguatan kelembagaan dan sumber daya lembaga pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha tingkat daerah kabupaten/kota.
- d. Penguatan jejaring antar lembaga pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha tingkat daerah kabupaten/kota.
- e. Penguatan kerja sama lintas lembaga pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha untuk mewujudkan kabupaten/kota layak anak (KLA) dan desa/kelurahan layak anak (Dekela).

Standar

- a. Komitmen pimpinan daerah kabupaten/kota;
- b. Kebijakan dan program;
- c. Kelembagaan;

- d. Sumber daya;
- e. Data terpilah terkait situasi dan kondisi anak menurut jenis kelamin dan cakupan pemenuhan kebutuhan dasar anak;
- f. Metode pelaksanaan;
- g. Tahapan pemantauan dan evaluasi; dan
- h. Partisipasi masyarakat.

Perwujudan

- a. Komitmen pimpinan daerah kabupaten/kota sebagaimana diwujudkan melalui penyusunan dan penetapan kebijakan, regulasi, program kerja dan tahapan pemantauan dan evaluasi yang responsif terhadap hak-hak anak dan upaya pemenuhannya;
- b. Kebijakan dan program diwujudkan melalui penyusunan dokumen regulasi, program kerja melalui perencanaan dan penganggaran serta tahapan pemantauan dan evaluasi yang responsif terhadap hak-hak anak dan upaya pemenuhannya;
- c. Kelembagaan antara lain diwujudkan melalui pembentukan kelompok kerja, focal point, dan tim teknis serta gugus tugas yang terintegrasi dalam upaya pemenuhan hak anak;
- d. Ketersediaan sumberdaya yang melingkupi manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana diwujudkan melalui penyediaan:
 - 1. Penyusunan kebijakan, rencana program dan rencana anggaran yang tersertifikasi serta memahami tentang hak-hak anak dan mampu menyusun kebijakan, program kerja dan anggaran terkait upaya pemenuhannya;
 - 2. Fasilitator dan tenaga profesional yang tersertifikasi serta memahami tentang hak-hak anak dan upaya pemenuhannya;
 - 3. Alokasi anggaran yang memadai untuk peningkatan kapasitas sumberdaya manusia dalam upaya pelebagaan PHA serta dalam upaya penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan untuk peningkatan kualitas hidup anak;
 - 4. Sarana dan prasarana kerja yang mendukung; dan
 - 5. Unit yang mengkoordinasikan strategi, kebijakan dan program serta tahapan pemantauan terhadap upaya-upaya pemenuhan hak anak.

Ketersediaan data terpilah meliputi penyediaan:

- a. Statistik atau profil situasi dan kondisi anak termasuk data cakupan pemenuhan kebutuhan dasar anak; dan
- b. Data terpilah berdasarkan jenis kelamin, usia, dan wilayah telah terintegrasi dalam sistem data yang dapat diakses melalui media publikasi resmi yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Metode pelaksanaan antara lain diwujudkan melalui:

- a. Tersedianya kebijakan berupa pedoman pemenuhan hak sipil, informasi dan partisipasi anak;
- b. Tersedianya kebijakan berupa pedoman pemenuhan hak anak atas pengasuhan dan lingkungan;
- c. Tersedianya kebijakan berupa pedoman pemenuhan hak anak atas kesehatandasar dan kesejahteraan;
- d. Tersedianya kebijakan berupa pedoman pemenuhan hak anak atas pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- e. Tersedianya kebijakan berupa pedoman pemenuhan hak anak dalam upaya perlindungan khusus anak; dan
- f. Tersedianya pedoman teknis mekanisme koordinasi untuk mengintegrasikan kebijakan, strategi dan program serta tahapan pemantauan dan evaluasi terhadap upaya-upaya pemenuhan hak anak;

Partisipasi masyarakat antara lain diwujudkan melalui:

- a. Pelibatan lembaga masyarakat termasuk dunia usaha dan media dalam pelembagaan PHA; dan
- b. Pelaksanaan kajian atau penelitian yang berperspektif hak anak di bidang pembangunan yang digunakan sebagai masukan untuk pengembangan kebijakan.

Pelaksanaan

- a. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota :
 1. Penyusunan dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang terkait hak-hak anak dan upaya pemenuhannya;
 2. Penyusunan dan sinkronisasi kebijakan operasional dari peraturan perundang-undangan terkait hak-hak anak dan upaya pemenuhannya; dan
 3. Penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran yang mengakomodir PHA yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD).
 4. Rapat koordinasi teknis pelaksanaan kebijakan, strategi dan program serta tahapan pemantauan dan evaluasi terhadap upaya-upaya PHA
 5. Bimbingan teknis dan pendampingan dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran yang responsif terhadap hak anak dan upaya pemenuhannya; dan
 6. Fasilitasi dalam penyusunan kebijakan daerah yang responsif terhadap hak anak dan upaya pemenuhannya;

7. Diseminasi kebijakan PHA kepada penentu kebijakan dan pembuat keputusan serta semua kalangan terkait;
8. Penguatan partisipasi masyarakat dalam upaya PHA.
- b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi
 1. Pembentukan kelompok kerja, focal point, dan tim teknis serta gugus tugas PHA;
 2. Penyusunan rencana kerja kelompok kerja, focal point, dan tim teknik serta gugus tugas PHA;
 3. Rapat koordinasi penguatan kelompok kerja, focal point, dan tim teknis serta gugus tugas PHA; dan
 4. Pengintegrasian data terpilah terkait situasi dan kondisi anak menurut jenis kelamin, usia dan wilayah ke dalam sistem data yang dapat diakses melalui media publikasi resmi yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

kriteria

- a. Peningkatan Indeks Pelembagaan PHA
- b. Kebijakan, program, dan anggaran yang responsif anak
- c. Peningkatan Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)
- d. Peningkatan Indeks Perlindungan Anak (IPA)
- e. Peringkat KLa
- f. Dekel

II. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Pelaksanaan

- a. Peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah kabupaten/kota;
- b. Pendampingan pelaksanaan layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah kabupaten/kota;
- c. Pengembangan materi dan pelaksanaan kieu pemenuhan hak anak bagi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah kabupaten/kota;
- d. Penguatan jejaring antar lembaga layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah kabupaten/kota;
- e. Fasilitasi pelaksanaan standarisasi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah kabupaten/kota;
- f. Pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah kabupaten/kota

standar

- a. Standar penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah kabupaten/kota, sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri tentang Pedoman Standardisasi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak.

Prosedur

- a. Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
- b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- c. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- d. Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

kriteria

- a. lembaga penyedia layanan yang memenuhi standar;
- b. proporsi anak yang terlayani peningkatan kualitas hidup anak.

B. Penyelenggaraan perlindungan khusus anak yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota meliputi:

- I. Pencegahan Kekerasan dan terhadap Anak yang melibatkan para pihak lingkup Daerah kabupaten/kota;
 - II. Penyediaan layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah kabupaten/kota; dan
 - III. Penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus tingkat Daerah kabupaten/kota.
-
- I. Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang melibatkan para pihak lingkup Daerah kabupaten/kota

Perwujudan

- a. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pencegahan kekerasan dan diskriminasi terhadap Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang melibatkan para pihak lingkup Daerah kabupaten/kota.
- b. Pemberian informasi dan edukasi pencegahan kekerasan terhadap anak, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya yang melibatkan para pihak lingkup Daerah

kabupaten/kota.

- c. Peningkatan peran serta masyarakat melalui gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), dunia usaha, dan media dalam pencegahan kekerasan terhadap anak, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya lingkup daerah kabupaten/kota.
- d. Penguatan kerja sama untuk kabupaten/kota layak anak (KLA), Kecamatan Layak Anak (Kelana), dan Desa/Kelurahan Layak Anak (Dekela).

Pelaksanaan

- a. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap Anak yang melibatkan para pihak lingkup Daerah kabupaten/kota dilakukan dengan menyusun strategi daerah tentang pencegahan Kekerasan terhadap Anak dengan melibatkan para pihak lingkup Daerah kabupaten/kota.
- b. Para Pihak Meliputi aparat penegak hukum, organisasi perangkat daerah, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, lembaga perlindungan anak, media massa, dunia usaha, orang tua, dan forum Anak.
- c. Penyusunan strategi daerah tentang Pencegahan Kekerasan terhadap Anak dilakukan dengan:
 - 1) menyusun data dan informasi tentang Kekerasan terhadap Anak, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya;
 - 2) memetakan aparat penegak hukum, organisasi perangkat daerah, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, lembaga perlindungan anak, media massa, dunia usaha, orang tua, dan forum Anak yang dilibatkan dalam pencegahan kekerasan terhadap anak, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya;
 - 3) memetakan kegiatan dari organisasi perangkat daerah, instansi vertikal terkait, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, media massa, dunia usaha, dan forum Anak yang dapat diintegrasikan dalam upaya Pencegahan Kekerasan terhadap Anak, diskriminasi perlindungan khusus dan masalah lainnya; dan
 - 4) merumuskan dan membahas peraturan gubernur tentang strategi daerah Pencegahan kekerasan terhadap anak, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, media massa, dunia usaha, dan forum Anak.
- d. Pemberian Informasi dan edukasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya dilakukan antara lain melalui:
 - 1) media cetak, media elektronik, dan media dalam jaringan;
 - 2) tatap muka, seperti penyuluhan, diskusi, lokakarya, ceramah, dongeng, kampanye, atau melalui seni pertunjukan; dan/atau

- 3) media luar ruang.
- e. Dalam melakukan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya melalui media cetak, media elektronik, dan media dalam jaringan, langkah yang perlu dilakukan:
 - 1) menyiapkan bahan komunikasi, informasi, dan edukasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang berkualitas dari sisi konten dan tampilan yang menarik serta mudah dipahami;
 - 2) menyiapkan komunikator atau fasilitator yang memenuhi persyaratan; dan
 - 3) melibatkan media massa dan dunia usaha.
- f. Dalam melakukan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak melalui media cetak antara lain dapat dilakukan di surat kabar, majalah, buletin, brosur, poster, spanduk, dan reklame.
- g. Dalam melakukan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak melalui media elektronik antara lain dapat dilakukan di televisi, radio, dan videotron.
- h. Dalam melakukan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak melalui media dalam jaringan sebagaimana antara lain dapat dilakukan di laman atau akun media sosial.
- i. Dalam melakukan pencegahan Kekerasan terhadap Anak, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya melalui tatap muka langkah yang perlu dilakukan:
 - 1) menyiapkan komunikator atau fasilitator yang memenuhi persyaratan Meliputi :
 - a. menguasai materi terkait dengan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak;
 - b. berkelakuan baik dan konsisten dalam melindungi Anak;
 - c. memahami cara berkomunikasi dengan Anak secara baik; dan
 - d. tidak pernah dijatuhi pidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Komunikator atau fasilitator dalam melakukan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak melalui media elektronik dan tatap muka dengan memperhatikan standar pesan yang bersifat:

- a. himbauan moral;
Pesan yang bersifat himbauan moral dilakukan untuk mendorong masyarakat, media massa, dan dunia usaha agar melaksanakan tanggung jawab moral guna mencegah kekerasan terhadap anak, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.
- b. himbauan rasional;
Pesan yang bersifat himbauan rasional dilakukan untuk mendorong partisipasi masyarakat, media massa, dan dunia usaha dalam upaya Pencegahan kekerasan terhadap anak, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya yang didukung berbagai bukti yang relevan tentang dampak Kekerasan terhadap Anak.
- c. keadilan;

Pesan yang bersifat keadilan dilakukan dengan mendorong masyarakat agar mencegah kekerasan terhadap anak, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya yang menimbulkan ketidakadilan bagi Anak.

d. kemanusiaan.

Pesan yang bersifat kemanusiaan dilakukan agar masyarakat memahami bahwa setiap Anak punya hak asasi untuk mendapat perlindungan dari Kekerasan yang tidak boleh dilanggar.

2) analisis kebutuhan perlunya dilakukan pencegahan Kekerasan terhadap Anak Meliputi :

- a. kebutuhan Anak agar terlindungi dari Kekerasan;
- b. peta lokasi yang banyak terjadi Kekerasan terhadap Anak; dan
- c. peran serta masyarakat dan orang tua untuk mencegah kekerasan terhadap anak, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.

3) memastikan metode, tempat, sarana, dan prasarana pendukung.

j. Penguatan kerja sama lintas Perangkat Daerah kabupaten/kota untuk mewujudkan Kota Layak Anak (KLA), Kecamatan Layak Anak (Kelana), dan Desa/Kelurahan Layak Anak (Dekela) dilakukan dengan:

- 1) membentuk dan meningkatkan kerja sama, koordinasi, kemitraan dan komitmen antar organisasi perangkat daerah, instansi vertikal daerah, lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, media massa, dan dunia usaha untuk melaksanakan Pencegahan kekerasan terhadap anak, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya;
- 2) mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah daerah, masyarakat, media massa, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan untuk menjamin tidak ada Kekerasan terhadap Anak;
- 3) mengintegrasikan Pencegahan Kekerasan terhadap anak dalam Rencana Aksi Daerah Penyelenggaraan KLA; dan
- 4) mengevaluasi kegiatan Pencegahan kekerasan terhadap anak, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.

Standar

a. Standar Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang melibatkan para pihak lingkup Daerah kabupaten/kota meliputi:

1. kesiapan kelembagaan pelaksana pencegahan kekerasan terhadap anak, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya,
2. peningkatan pemahaman masyarakat tentang kekerasan terhadap anak, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya; dan
3. penyediaan lembaga dan petugas layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak.

Kesiapan kelembagaan pelaksana pencegahan Kekerasan dan diskriminasi terhadap Anak memerlukan perlindungan khusus berupa:

- a. kebijakan Perlindungan Khusus Anak di daerah;
- b. rencana aksi dan target capaian pencegahan kekerasan terhadap anak, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya;
- c. Tim koordinasi perlindungan khusus anak tingkat kabupaten/kota untuk pencegahan kekerasan terhadap anak, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya;
- d. sumber daya manusia yang kompeten, anggaran yang memadai dan sarana pasarana yang mendukung untuk Pencegahan kekerasan terhadap anak, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya;
- e. data terpilah anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya ;
- f. metode atau mekanisme kerja pencegahan Kekerasan dan diskriminasi terhadap Anak yang memerlukan perlindungan khusus; dan
- g. partisipasi masyarakat, dunia usaha, media dan Anak

Prosedur

- a. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota, meliputi :
 - 1) menyusun kajian strategis tentang Kekerasan dan diskriminasi terhadap Anak;
 - 2) memetakan para pihak terkait, termasuk aparat penegak hukum, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, lembaga perlindungan anak, media massa, dunia usaha, orang tua, dan forum Anak yang dilibatkan dalam pencegahan kekerasan terhadap anak, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya;
 - 3) merumuskan dan menetapkan kebijakan dan strategi daerah tentang Pencegahan kekerasan terhadap anak, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya;
 - 4) sosialisasi dan advokasi tentang kebijakan Pencegahan Kekerasan dan diskriminasi terhadap Anak kepada Perangkat Daerah, Aparat Penegak Hukum, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, lembaga perlindungan anak, media massa, dunia usaha, orang tua, dan forum Anak;
 - 5) mengintegrasikan strategi dan rencana aksi pencegahan Kekerasan dan diskriminasi terhadap Anak dalam dokumen perencanaan dan penganggaran jangka menengah dan tahunan melalui:
 1. analisis kebijakan dalam rangka reformulasi atau penerbitan kebijakan baru tentang Pencegahan kekerasan terhadap anak, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya;

2. analisis program, kegiatan, dan anggaran dalam rangka reformulasi atau formulasi program, kegiatan, dan anggaran untuk mengakomodasikan pencegahan kekerasan terhadap anak, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.
- 6) penguatan kapasitas SDM melalui pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan fungsional Perangkat Daerah dalam pencegahan kekerasan terhadap anak, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya;
- 7) Pembinaan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perlindungan Anak di kabupaten/kota melalui bimbingan teknis, pendidikan & pelatihan, dan pendampingan dalam perencanaan dan pelaksanaan pencegahan kekerasan terhadap anak, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya sesuai tugas dan fungsinya;
- b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 1) koordinasi dan sinkronisasi lintas Perangkat Daerah untuk pencegahan kekerasan terhadap anak, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya;
 - 2) pengembangan sistem dan penyediaan sarana dan prasarana pencatatan dan pelaporan data Anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya; pengembangan dan penetapan metode atau mekanisme kerja pencegahan kekerasan terhadap anak, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya;
 - 3) peningkatan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan kekerasan terhadap anak, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya yang meliputi:
 1. Pelibatan dalam gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) yang dilakukan dengan:
 - membentuk, menguatkan, dan mengembangkan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat di setiap desa;
 - mempromosikan PATBM;
 - mendampingi pelaksanaan Pencegahan kekerasan terhadap anak, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya yang dilakukan oleh PATBM;
 - memberikan pelatihan bagi aktivis PATBM tentang Pencegahan kekerasan terhadap anak, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya;
 - mengupayakan pemberian dukungan bantuan dana, sarana prasarana, dan/atau dukungan lain yang diperlukan; dan melakukan pembinaan, pengawasan, dan pelaporan
 2. Pelibatan dalam tim koordinasi Perlindungan Anak;
 3. Pelibatan dalam pengawasan di daerahnya untuk mencegah agar Anak tidak melakukan kekerasan terhadap anak, diskriminasi, perlindungan khusus, dan

masalah lainnya;

4. Peningkatan peran forum Anak dalam Pencegahan kekerasan terhadap anak, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya;
 5. Memberikan masukan, perumusan, dan pelibatan dalam strategi daerah tentang Pencegahan kekerasan terhadap anak, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya; dan
 6. Menyediakan sarana dan prasarana serta menciptakan suasana yang mendukung Pencegahan kekerasan terhadap anak, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.
- 4) pemantauan dan evaluasi pencegahan kekerasan terhadap anak, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.

Kriteria

- a. Ketersediaan kebijakan Perlindungan Khusus Anak di daerah;
- b. Ketersediaan rencana aksi dan target capaian pencegahan kekerasan terhadap anak, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya yang berjalan dengan baik;
- c. Tim koordinasi perlindungan khusus anak tingkat kabupaten/kota untuk pencegahan kekerasan terhadap anak, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya berfungsi secara aktif;
- d. Ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten, anggaran yang memadai dan sarana prasarana yang mendukung untuk Pencegahan Kekerasan terhadap Anak, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya;;
- e. Ketersediaan data terpilah Anak korban kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya;
- f. Ketersediaan metode atau mekanisme kerja pencegahan kekerasan terhadap anak, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya;
- g. Adanya partisipasi aktif dari masyarakat, dunia usaha, media dan Anak; dan
- h. Menurunnya angka/kasus Kekerasan terhadap Anak (KtA)

II. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Perwujudan

- a. penyediaan layanan bagi anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya melalui UPTD PPA atau unit kerja yang menangani PA yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah kabupaten/kota.
- b. Penyediaan sarana dan prasarana layanan bagi anak yang mengalami kekerasan diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya tingkat Daerah kabupaten/kota.

prosedur

- a. Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota meliputi :
 - 1) Pembentukan unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) di tingkat Daerah kabupaten/kota;
Pembentukan UPTD PPA meliputi langkah sebagai berikut:
 - a) menyiapkan kajian akademis perlunya UPTD PPA di daerah;
 - b) menyusun analisis rasio belanja pegawai;
 - c) menyiapkan peraturan Gubernur;
 - d) menyiapkan lokasi yang tepat untuk UPTD PPA;
 - e) menyiapkan sumber daya manusia yang diperlukan; dan
 - f) menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan.
 - 2) Penguatan sumber daya manusia pemberi layanan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya melalui pelatihan;
- b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota,
 1. Pengembangan kebijakan dan pelaksanaan sistem penanganan kasus secara terpadu lintas PD terkait
 2. Koordinasi lintas OPD untuk tindak lanjut rekomendasi hasil pengelolaan kasus;
- c. Pengembangan Komunikasi, Informasi, Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota
- d. Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota
 1. Pembinaan ke perangkat daerah kabupaten/kota dalam penanganan bagi anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya ;
 2. Pemantauan dan evaluasi penanganan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya

Kriteria

- a. UPTD PPA untuk layanan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya memenuhi standar layanan cepat, komprehensif dan terintegrasi yang berfungsi efektif;
- b. Persentase anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya lingkup provinsi dan layanan rujukan lintas kabupaten/kota yang dilayani; dan
- c. Persentase anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya yang mendapatkan pelayanan secara komprehensif.

II. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus

Perwujudan

- a. Peningkatan kapasitas petugas layanan bagi anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya tingkat Daerah kabupaten/kota.
- b. Penyediaan kebutuhan khusus bagi anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi perlindungan khusus, dan masalah lainnya tingkat Daerah kabupaten/kota.
- c. Pengembangan KIE anak korban kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya tingkat Daerah kabupaten/kota.
- d. Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan bagi anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya tingkat Daerah kabupaten/kota.
- e. Fasilitasi pelaksanaan standarisasi layanan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya yang Cepat, Komprehensif, dan Terintegrasi (CEKATAN) tingkat Daerah kabupaten/kota.
- f. Fasilitasi pelaksanaan sertifikasi tenaga layanan bagi AMPK tingkat Daerah kabupaten/kota.
- g. Fasilitasi Standar Lembaga Layanan Perlindungan Khusus -Ramah Anak (LPK-RA).
- h. Penyediaan sarana prasarana pendukung layanan bagi anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya .
- i. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyediaan layanan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya , termasuk perbaikan SOP Layanan.

Standar

Standar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Mengalami Kekerasan, Kiskriminasi, Perlindungan Khusus, dan Masalah Lainnya yang Cepat, Komprehensif, dan Terintegrasi (CEKATAN) mengacu pada:

- a. Standar Layanan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya yang Cepat, Komprehensif, dan Terintegrasi (CEKATAN);
- b. Standar Kompetensi Tenaga Layanan AMPK; dan
- c. Standar Lembaga Layanan Perlindungan Khusus -Ramah Anak (LPK-RA).

Kriteria

- a. Persentase lembaga penyedia layanan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya yang memenuhi standar layanan yang cepat, komprehensif dan terintegrasi yang berjalan efektif di kabupaten/kota;

- b. Persentase layanan bagi anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya yang dilaksanakan Perangkat Daerah terkait
- c. Persentase tenaga layanan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya yang tersertifikasi.
- d. Rasio tenaga layanan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya terhadap jumlah anak di kabupaten/kota.

Pemanduan dan sinkronisasi Kebijakan pengendalian kuantitas penduduk

Standar

- a. Tersedianya dokumen GDPK yang meliputi lima bidang yaitu pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk, dan penataan administrasi kependudukan;
- b. Tersedianya data Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan;
- c. Tersedianya Sistem Informasi Peringatan Dini Pengendalian Penduduk; dan
- d. Terlaksananya kerja sama pendidikan kependudukan sesuai pedoman kerjasama pendidikan kependudukan, meliputi :
 - 1) Pendidikan Formal : Pelaksanaan SSK di tingkat SD/SMP/Sederajat.
 - 2) Pendidikan Nonformal : Pelaksanaan pendidikan kependudukan di pendidikan dan pelatihan aparatur sipil Negara dan kepramukaan.
 - 3) Pendidikan Informal : Pelaksanaan pendidikan kependudukan di poktan melalui penyuluhan di masyarakat.

Kriteria

- a. Tersedianya regulasi daerah tentang GDPK;
- b. Meningkatnya capaian nilai indeks pembangunan berwawasan kependudukan;
- c. Tersedianya analisis dampak kependudukan beserta model solusi strategis sebagai bagian dari sistem informasi peringatan dini pengendalian penduduk dari aspek politik, sosial, ekonomi, pertahanan dan keamanan, daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- d. Tersedianya publikasi dan rekomendasi kebijakan penanganan isu strategis kependudukan;
- e. Meningkatnya pemanfaatan sistem informasi peringatan dini pengendalian penduduk dalam penanganan isu dan dampak kependudukan oleh para pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pembangunan;
- f. Meningkatnya penanganan terpadu isu kependudukan, KB dan pembangunan keluarga oleh pemangku kepentingan dan mitra kerja di tingkat kabupaten dan kota;
- g. Tersedianya Rumah Data Kependudukan Paripurna;

- h. Meningkatkan kualitas pengelolaan Kampung KB;
- i. Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan jalur formal:
 - 1) Pembentukan SSK paling sedikit 1 (satu) di setiap tingkat satuan pendidikan SD/MI/Jenis lain sederajat dan SMP/MTS/jenis lain sederajat.
 - 2) Terlaksananya orientasi penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran dan lembar kerja siswa yang akan digunakan dalam proses belajar mengajar di sekolah.
 - 3) Terlaksananya orientasi guru dan petugas kegiatan kesiswaan untuk menyusun rencana
- j. Pelaksanaan pendidikan kependudukan jalur nonformal:
 - 1) Pengintegrasian materi pendidikan kependudukan dalam pendidikan dan pelatihan aparatur sipil Negara di lembaga kediklatan.
 - 2) Pembentukan paling sedikit 1 (satu) saka kencana di tingkat cabang/ranting dan melaksanakan krida kependudukan.
- k. Pelaksanaan pendidikan kependudukan jalur informal merupakan pengintegrasian materi pendidikan kependudukan di tingkat kabupaten dan kota dalam kegiatan penyuluhan, paling sedikit di (satu) poktan; dan
- l. Membentuk pojok kependudukan di SSK tingkat SD, SMP, dan lembaga kediklatan, saka kencana di tingkat cabang/ranting, dan di desa/kelurahan disertai dengan sarana prasarana penunjang.

Pelaksanaan

- a. Penyusunan dan pemanfaatan perencanaan kependudukan, yakni;
 - 1) Melakukan penyerasian kebijakan pembangunan daerah kabupaten dan kota terhadap program KKBPK.
 - 2) Melakukan penyusunan dan pemanfaatan GDBK
 - 3) Melakukan advokasi integrasi GDBK ke dalam perencanaan pembangunan dan penetapan regulasi daerah kabupaten dan kota.
 - 4) Melakukan sosialisasi dan meningkatkan capaian indeks pembangunan berwawasan kependudukan kepada sektor terkait
- b. Melaksanakan sistem informasi peringatan dini pengendalian penduduk, yakni:
 - 1) Mengidentifikasi isu strategis kependudukan.
 - 2) Melakukan penyusunan kajian dampak kependudukan beserta model solusi strategis.
 - 3) Melakukan sosialisasi hasil kajian dampak kependudukan beserta model solusi strategis sebagai bagian sistem informasi peringatan dini dampak kependudukan kepada pemangku kepentingan.

- 4) Melakukan Advokasi hasil kajian dampak kependudukan beserta model solusi strategis sebagai bagian sistem informasi peringatan dini dampak kependudukan kepada pemangku kepentingan.
 - 5) Meningkatkan kualitas pengelolaan kampung KB
 - 6) Melakukan pembentukan Rumah Data Kependudukan di desa/kelurahan untuk memperkuat integrasi program KKBPK dan sektor lain.
 - 7) Menyediakan publikasi dan rekomendasi kebijakan penanganan isu strategis kependudukan.
 - 8) Melaksanakan penanganan terpadu isu kependudukan, KB dan pembangunan keluarga oleh pemangku kepentingan dan mitra kerja.
- c. Pembinaan kerjasama pendidikan kependudukan, yakni :
- 1) Melakukan penguatan kerjasama pelaksanaan pendidikan kependudukan jalur formal, informal, dan nonformal.
 - 2) Melakukan advokasi dan fasilitasi pelaksanaan pendidikan kependudukan jalur formal, informal, dan nonformal.
 - 3) Melakukan sosialisasi pendidikan kependudukan jalur formal, informal, dan nonformal.
 - 4) Melakukan pengintegrasian materi pendidikan kependudukan ke dalam rencana pelaksanaan pembelajaran melalui SSK di tingkat SD/Sederajat, SMP/Sederajat, dan Aparatur sipil Negara peduli kependudukan di lembaga kedikalatan, saka kencana dan masyarakat peduli kependudukan di poktan.
 - 5) Melakukan koordinasi dalam rangka penetapan keputusan dari Bupati/Walikota maupun dinas yang terkait substansi, sebagai dasar pelaksanaan kegiatan SSK, Aparatur Sipil Negara peduli kependudukan, saka kencana, dan masyarakat peduli kependudukan.
 - 6) Menyelenggarakan kegiatan SSK, Aparatur Sipil Negara peduli Kependudukan, Saka Kencana, dan Masyarakat peduli kependudukan.
 - 7) Melakukan perbanyakan serta pengembangan materi materi pendidikan kependudukan sesuai dengan kearifan lokal,
 - 8) Menyediakan dukungan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan pemanduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk.

Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk di Kabupaten/Kota

Standar

- a. Tersedianya data yang mencakup indikator program KKBPK
- b. Dara harus dapat dipercaya dan merupakan data mutakhir, dan
- c. Tersedianya sumber data, meliputi data hasil:
 - 1) Sensus penduduk

- 2) Suvei penduduk antar sensus.
- 3) Survei demografi dan kesehatan indonesia
- 4) Survei sosial ekonomi nasional
- 5) Survei angkatan kerja nasional
- 6) Daerah dalam angka
- 7) Pendataan keluarga dan pemutakhiran basis data keluarga indonesia
- 8) Riset kesehatan dasar
- 9) Administrasi kependudukan
- 10) Kajian penelitian

Kriteria

- a. Tersedianya data parameter program KKBPK yang lengkap, akurat, mutakhir, tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. Tersedianya profil program KKBPK sesuai dengan dinamika kependudukan dan program;
- c. Tersedianya parameter program KKBPK dan profil program KKBPK sesuai dengan isu strategis kependudukan;
- d. Tersedianya parameter program KKBPK dan profil program KKBPK; dan
- e. Tersedianya parameter program KKBPK dan profil program KKBPK di tingkat rukum warga.

Penyusunan

- a. Parameter program KKBPK; dan
- b. Profil program KKBPK
 - 1) Hasil pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk dapat digunakan sebagai sumber data rujukan dalam perencanaan pembangunan daerah.
 - 2) Dokumen hasil pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk dapat disebarluaskan kepada masyarakat melalui diseminasi berupa pertemuan tatap muka dan sosialisasi melalui media cetak atau media elektronik.
 - 3) Penyusunan parameter program KKBPK dan profil program KKBPK tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan badan ini.

c. Advokasi dan KIE Program KKBPK

Standar

- a. Standar pelaksanaan strategi Advokasi dan KIE Program KKBPK meliputi:
 - 1) tersedianya strategi implementasi Advokasi;
 - 2) teridentifikasinya mitra kerja lintas sektor yang potensial;
 - 3) terbentuknya Tim Advokasi Lintas Sektor Program KKBPK;

- 4) tersedianya data dan informasi pengelolaan Advokasi program KKBPK;
 - 5) tersedianya dukungan operasional; dan
 - 6) tersedianya sarana dan media Advokasi.
- b. Standar pelaksanaan strategi KIE meliputi:
- 1) tersedianya strategi implementasi KIE;
 - 2) teridentifikasinya Jejaring promosi dan KIE;
 - 3) tersedianya data dan informasi pengelolaan KIE program KKBPK;
 - 4) tersedianya dukungan operasional; dan
 - 5) tersedianya sarana dan/atau media KIE.

kriteria

- a. Kriteria pelaksanaan strategi Advokasi, meliputi:
- 1) Tim Advokasi Lintas Sektor Program KKBPK yang efektif; dan
 - 2) jumlah desain serta strategi Advokasi Program KKBPK.
- b. Kriteria pelaksanaan strategi KIE meliputi:
- 1) jumlah desain serta strategi KIE Program KKBPK; dan
 - 2) jumlah sosialisasi dan promosi Program

Pelaksanaan

- a. Dokumen perencanaan terdiri atas:
- 1) rencana pembangunan daerah meliputi rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah; dan
 - 2) rencana perangkat daerah terdiri dari rencana strategis dan rencana kerja perangkat daerah yang menangani urusan bidang pengendalian penduduk dan KB.
- b. Tata cara pengintegrasian pelaksanaan Advokasi dan KIE Program KKBPK dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Pelaksanaan strategi Advokasi dan KIE Program KKBPK di daerah kabupaten/ kota oleh Tim Advokasi Lintas Sektor Program KKBPK dilaksanakan sebagai berikut:
- 1) koordinasi dengan perangkat daerah terkait;

- 2) pembentukan Tim Advokasi Lintas Sektor Program KKBPK kabupaten/kota yang akan mengembangkan dan melaksanakan desain serta strategi Advokasi dan KIE Program KKBPK secara efektif;
 - 3) pemanfaatan sumber data dan informasi program KKBPK dan data pendukung lainnya;
 - 4) menetapkan sasaran Program KKBPK;
 - 5) melaksanakan rencana kerja dan rencana pengembangan desain serta strategi Advokasi dan KIE;
 - 6) pelaksanaan strategi Advokasi dan KIE;
 - 7) pemanfaatan sarana dan prasarana pendukung strategi Advokasi dan KIE;
 - 8) pembinaan dan Technical Assistance;
 - 9) pengembangan Kapasitas SDM Pengelola Advokasi dan KIE dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan atau pihak lain yang berkepentingan;
 - 10) Sosialisasi dan penggerakan program KKBPK kepada stakeholder, mitra kerja dan masyarakat; dan
 - 11) Pemanfaatan berbagai media.
- d. Pengembangan kapasitas SDM dapat diperoleh melalui:
- 1) pelatihan;
 - 2) lokakarya;
 - 3) orientasi;
 - 4) workshop;
 - 5) seminar; dan
 - 6) sosialisasi.

PENGENDALIAN DAN PENDISTRIBUSIAN KEBUTUHAN ALOKON DI DAERAH KABUPATEN/KOTA

Pelaksanaan

- a. Pengendalian dan pendistribusian alokon di kabupaten dan kota dilaksanakan melalui penjaminan ketersediaan alokon bagi PUS.
- b. Bupati dan Walikota melaksanakan kebijakan pengendalian dan pendistribusian Alokon
- c. Pelaksanaan pengendalian dan pendistribusian Alokon dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan pengendalian penduduk dan KB di kabupaten dan kota.
- d. Pengendalian dan pendistribusian Alokon dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Standar

- a. Standar pengendalian Alokasi di daerah kabupaten dan kota mencakup aspek sistem manajemen logistik yang memenuhi prinsip:
 - 1) tepat produk;
Tepat produk dimaksudkan agar jenis Alokasi yang disediakan sesuai dengan jenis Alokasi yang dibutuhkan oleh PUS di daerah masing-masing.
 - 2) tepat jumlah;
Tepat jumlah dimaksudkan agar jumlah Alokasi yang disediakan sesuai dengan jumlah Alokasi yang dibutuhkan oleh PUS di daerah masing-masing.
 - 3) tepat kondisi;
Tepat kondisi dimaksudkan agar Alokasi yang disediakan memenuhi persyaratan kualitas yang telah ditetapkan.
 - 4) tepat tempat;
Tepat tempat meliputi pendistribusian Alokasi sampai ke tingkat Faskes, Jaringan, Jejaring dan PMB yang membutuhkan dan disimpan dalam tempat penyimpanan sesuai standar yang telah ditetapkan.
 - 5) tepat waktu;
Tepat waktu dimaksudkan agar Alokasi yang disediakan dapat terdistribusikan sesuai jadwal yang telah ditentukan sehingga dapat langsung digunakan oleh PUS.
 - 6) tepat biaya.
Tepat biaya dimaksudkan agar biaya penyediaan dan pengelolaan Alokasi sesuai dengan standar.
- b. Standar pendistribusian Alokasi di kabupaten dan kota, Faskes, Jaringan, Jejaring dan PMB harus memperhatikan:
 - 1) jadwal pasokan ulang rutin;
 - 2) tingkat stok minimum;
 - 3) tingkat stok maksimum;
 - 4) pemesanan darurat; dan
 - 5) kondisi stok realokasi.
- c. Standar pendistribusian Alokasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pendistribusian.

Kriteria

- a. tidak terjadi kekosongan Alokasi di gudang kabupaten dan kota, seluruh Faskes, Jaringan, Jejaring dan PMB;

- b. tersedianya gudang penyimpanan Alokon di kabupaten dan kota dan tempat penyimpanan Alokon di Faskes, Jaringan, Jejaring dan PMB sesuai dengan standar;
- c. tidak terdapat Alokon yang kadaluarsa di gudang kabupaten dan kota dan tempat penyimpanan Alokon di Faskes, Jaringan, Jejaring dan PMB; dan
- d. terlaksananya pencatatan dan pelaporan pengelolaan Alokon secara berjenjang dan berkala

Perencanaan

- a. Bupati dan Walikota mengintegrasikan rancangan pengendalian dan pendistribusian Alokon di Kabupaten dan Kota ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.
- b. Dokumen perencanaan pembangunan daerah terdiri atas:
 - 1) Rencana Pembangunan Daerah terdiri dari rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah; dan
 - 2) rencana perangkat daerah terdiri dari rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah yang menangani urusan pengendalian penduduk dan KB;
- c. Pengintegrasian rancangan pengendalian dan pendistribusian Alokon dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan

- a. Pengendalian dan pendistribusian Alokon dilaksanakan berdasarkan:
 - 1) jarak antarwilayah;
 - 2) letak geografis;
 - 3) kebutuhan masyarakat; dan
 - 4) pemerataan pelayanan.
- b. Jarak antarwilayah merupakan jarak dari gudang ke Faskes, jarak antarFaskes, serta jarak dari Faskes ke Jaringan dan Jejaringnya.
- c. Letak geografis merupakan tingkat kesulitan keterjangkauan Faskes dilihat dari kondisi alam seperti pegunungan, kepulauan yang memiliki konsekuensi kepada sarana transportasi.
- d. Kebutuhan masyarakat merupakan kebutuhan masyarakat terhadap jenis Alokon serta metode pelayanan yang disesuaikan dengan tujuan program.

- e. Pemerataan pelayanan merupakan perluasan jangkauan pelayanan KB untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
- f. Ketentuan pelaksanaan pengendalian dan pendistribusian Alokon dengan memperhatikan ketentuan mengenai standar pengendalian dan standar pendistribusian.
- g. Dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap Perangkat Daerah yang Membidangi Urusan Pengendalian Penduduk dan KB di kabupaten dan kota menyiapkan data kebutuhan Alokon di daerahnya berdasarkan:
 - 1) Laporan Hasil Pelayanan KB dan Pemakaian Alokon di Faskes dan PMB;
 - 2) Laporan Bulanan Alokon dari Gudang Perangkat Daerah; dan
 - 3) laporan stok opname Alokon per se ester;
- h. Pengendalian dan pendistribusian Alokon dilaksanakan melalui tahapan:
 - 1) persiapan;

Tahapan persiapan meliputi persiapan administrasi, sarana gudang, alur tata cara penerimaan, penyimpanan dan pendistribusian Alokon serta sumber daya manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) penerimaan;

Tahapan penerimaan merupakan kegiatan untuk menjamin kesesuaian jenis spesifikasi, jumlah, mutu, waktu penyerahan dan harga yang tertera dalam surat pesanan dengan kondisi fisik yang diterima.

 - a. Penerimaan dilakukan terhadap Alokon yang diterima di Gudang Perangkat Daerah yang Membidangi Urusan Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten dan Kota yang berasal dari BKKBN.
 - b. Dalam hal penerimaan Alokon di Faskes, Jaringan, Jejaring, dan PMB, penerimaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 3) penyimpanan;

Tahapan penyimpanan meliputi:

 - a. penyimpanan Alokon di gudang berdasarkan panduan standar Gudang yang telah ditetapkan oleh BKKBN;
 - b. pengaturan letak Alokon di gudang harus menggunakan prinsip First Expired First Out dan First In First Out;

- c. penghitungan fisik rutin pada penyimpanan yakni penghitungan jumlah aktual dari jumlah pasokan yang dikelola pada waktu tertentu;
 - d. pengujian kualitas Alokon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. penyimpanan Alokon di Faskes, Jaringan, Jejaring dan PMB dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - f. Dalam hal kondisi tertentu yang mengakibatkan Alokon yang disimpan rusak dan/ atau kadaluarsa maka dilakukan identifikasi, pemisahan fisik, pencatatan dan pelaporan, inventarisir, pemusnahan dan pembuatan berita acara.
 - g. Penghapusan Alokon di kabupaten dan kota merupakan kewenangan kabupaten dan kota dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- 4) pendistribusian;
- Tahapan pendistribusian meliputi:**
- a. pemetaan ketersediaan Alokon di setiap Faskes, Jaringan, Jejaring, dan PMB;
 - b. perencanaan distribusi Alokon berdasarkan hasil pemetaan ketersediaan Alokon dengan memperhatikan waktu penerimaan Alokon, tingkat stok minimum/ maksimum di gudang dan Faskes;
 - c. penjadwalan distribusi Alokon dibuat agar setiap Faskes menerima pasokan tepat waktu;
 - d. pengemasan distribusi Alokon dilakukan secara baik dan benar untuk menghindari kerusakan dan menjaga kualitas Alokon selama perjalanan; dan
 - e. pengiriman Alokon harus menggunakan box/kontainer tertutup dengan suhu yang sesuai untuk menghindari kerusakan dan menjaga kualitas Alokon selama perjalanan.
 - f. Pendistribusian dilakukan melalui mekanisme:
 - 1. distribusi rutin; dan
 - 2. distribusi nonrutin.
 - g. Distribusi rutin menggunakan sistem push/ dropping yang dilakukan oleh suatu tingkatan dalam sistem logistik ke tingkatan di bawahnya berdasarkan data laporan dari fasilitas yang akan menerima pasokan.
 - h. Distribusi nonrutin dilakukan jika terjadi gangguan pada siklus distribusi rutin.

- i. Distribusi nonrutin dilaksanakan melalui mekanisme;
 - j. pengajuan permintaan darurat agar terhindar dari kekosongan stok; dan
 - k. distribusi dinamis atau tindakan realokasi atau penyaluran ulang Alokasi antar Faskes sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) pencatatan.

Tahapan pencatatan meliputi:

- a. pencatatan setiap Alokasi mulai dari proses penerimaan sampai dengan Alokasi dikeluarkan dari gudang; dan
- b. pencatatan mutasi Alokasi sesuai dengan administrasi yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

PENYELENGGARAAN PELAYANAN KB DI DAERAH KABUPATEN DAN KOTA

Pelaksanaan

- a. Bupati dan Walikota melaksanakan kebijakan penyelenggaraan pelayanan KB.
- b. Penyelenggaraan pelayanan KB dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang Membidangi Urusan Pengendalian Penduduk dan KB di kabupaten dan kota.
- c. Penyelenggaraan pelayanan KB dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Standar

- a. Tersedianya Tenaga Lini Lapangan dalam memberikan KIE;
- b. tersedianya Tenaga Kesehatan yang melakukan konseling dan melayani KB sesuai kompetensi dan kewenangannya;
- c. tersedianya sarana KIE;
- d. tersedianya sarana penunjang pelayanan KB di Faskes;
- e. tersedianya Alokasi;
- f. tersedianya faskes beserta Jaringan dan Jejaringnya;
- g. tersedianya Fasilitas Pelayanan KB Bergerak jika diperlukan; dan
- h. tersedianya standar operasional prosedur pelayanan KB.

Kriteria

- a. kesertaan ber-KB;
- b. kesertaan KB metode kontrasepsi jangka panjang;
- c. kesertaan KB pasca persalinan;
- d. kesertaan KB pria; dan
- e. kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi.

Tahapan Penyelenggaraan Pelayanan KB

Perencanaan

- a. Bupati dan Walikota mengintegrasikan rancangan penyelenggaraan pelayanan KB ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.
- b. Dokumen perencanaan pembangunan daerah terdiri atas:
 - 1) Rencana Pembangunan Daerah terdiri dari rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah; dan
 - 2) rencana perangkat daerah terdiri atas rencana strategis dan rencana kerja perangkat daerah yang menangani urusan pengendalian penduduk dan KB.
- 1) Pengintegrasian rancangan penyelenggaraan pelayanan KB dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan

- a. Pelaksanaan Penyelenggaraan pelayanan KB dilaksanakan berdasarkan :
 - 1) jarak antarwilayah;
 - 2) letak geografis;
 - 3) kebutuhan masyarakat; dan
 - 4) pemerataan pelayanan.
- b. Jarak antarwilayah merupakan jarak dari gudang ke Faskes, jarak antarFaskes, serta jarak dari Faskes ke Jaringan dan Jejaringnya.
- c. Letak geografis sebagaimana merupakan tingkat kesulitan keterjangkauan fasilitas kesehatan dilihat dari kondisi alam seperti pegunungan, kepulauan yang memiliki konsekuensi kepada sarana transportasi.
- d. Kebutuhan masyarakat merupakan kebutuhan masyarakat terhaclap jenis Alokon serta metode pelayanan yang clisesuaikan dengan tujuan program.
- e. Pemerataan pelayanan merupakan perluasan jangkauan pelayanan KB untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
- f. Pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan KB terdiri atas:

- 1) pelayanan KB di Faskes; dan
- 2) pelayanan KB Bergerak.
- g. Pelayanan KB di Faskes meliputi pelayanan KB yang dilakukan di FKTP, FKRTL, serta di Jaringan dan Jejaringnya.
- h. Pelayanan KB Bergerak, dapat dilakukan pada salah satu kondisi sebagai berikut:
 - 1) wilayah yang belum memiliki/keterbatasan fasilitas kesehatan sesuai standar;
 - 2) wilayah yang belum memiliki/keterbatasan tenaga medis yang kompeten melayani KB; dan
 - 3) wilayah yang mengadakan kegiatan momentum.
- i. Kegiatan momentum merupakan kegiatan yang dilaksanakan dengan mitra kerja dalam peringatan hari besar nasional, pelayanan krisis kesehatan di daerah bencana dan bakti sosial lainnya.
- j. Pelayanan KB dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- k. Persiapan penyelenggaraan pelayanan KB meliputi :
 - 1) koordinasi dengan instansi terkait;
 - 2) pemetaan PUS calon Peserta KB, termasuk PUS dengan risiko tinggi;
 - 3) pemetaan Faskes yang memberikan pelayanan KB;
 - 4) menyusun rencana kebutuhan Alokasi serta sarana penunjang pelayanan KB;
 - 5) menyusun rencana distribusi Alokasi serta sarana penunjang pelayanan KB; dan
 - 6) penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan pelayanan KB.
- l. Pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan KB meliputi :
 - 1) pra pelayanan KB meliputi :
 - a) identifikasi calon Peserta KB;
 - b) KIE KB dan kesehatan reproduksi;
 - c) Penggerakkan Peserta KB MKJP ke Faskes atau Faskes KB Bergerak;
 - d) pemberian KIP/K KB dan kesehatan reproduksi;
 - e) penapisan medis pelayanan KB;
 - f) pemilihan metode kontrasepsi; dan
 - g) penandatanganan persetujuan tindakan Tenaga Kesehatan.
 - 2) pelaksanaan pelayanan KB dilakukan pada :
 - a) masa interval;
 - b) pasca persalinan;

- c) pasca keguguran; dan
- d) pelayanan kontrasepsi darurat
- 3) pasca pelayanan KB meliputi :
 - a) konseling pasca pelayanan; dan
 - b) Pemantauan peserta KB pelayanan pasca kontrasepsi
- Jenis pelayanan KB meliputi:
 - a) alat kontrasepsi dalam rahim/ Intra Uterine Device;
 - b) implan;
 - c) suntikan KB;
 - d) pil KB;
 - e) kondom;
 - f) metode operasi wanita/ tubektomi; dan
 - g) metode operasi pria/ vasektomi.
- 5) Pasca pelayanan KB meliputi :
 - a) Konseling pasca pelayanan; dan
 - b) Pemantauan peserta KB pasca kontrasepsi
- Pelayanan KB dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- b. KIE KB dan kesehatan reproduksi dapat dilakukan secara berkelompok atau individu oleh Tenaga Lini Lapangan/Tenaga Kesehatan kepada PUS.
 - 1) Tenaga Lini Lapangan/Tenaga Kesehatan harus memiliki pengetahuan KB dan kesehatan reproduksi.
 - 2) Pengetahuan mengenai KB dan kesehatan reproduksi dapat diperoleh melalui:
 - a) pelatihan;
 - b) orientasi;
 - c) workshop;
 - d) seminar;
 - e) sosialisasi; dan
 - f) media lainnya.
 - 3) Peningkatan pengetahuan KB dan kesehatan reproduksi bagi Tenaga Lini Lapangan/ Tenaga Kesehatan dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan atau pihak lain yang berkepentingan.
- c. Penggerakan Peserta KB MKJP ke Faskes atau Faskes KB Bergerak merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Tenaga Lini Lapangan/Tenaga Kesehatan untuk pemantapan calon peserta/Peserta KB agar bersedia menggunakan KB MKJP ke Faskes.
 - 1) Pemberian KIP/K dilakukan secara individu oleh Tenaga Kesehatan untuk memberikan informasi berbagai metode KB dan hal lain.

- 2) Penapisan medis pelayanan KB dilakukan oleh Tenaga Kesehatan merupakan upaya untuk melakukan kajian tentang kondisi kesehatan klien disesuaikan dengan metode kontrasepsi yang diinginkan dengan tujuan:
 - a) memastikan ada atau tidak adanya kehamilan;
 - b) menentukan keadaan yang membutuhkan perhatian khusus; dan
 - c) menentukan masalah kesehatan yang membutuhkan pengamatan dan pengelolaan lebih lanjut.
 - 3) Penapisan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 4) Pemilihan metode kontrasepsi dilakukan untuk memilih metode kontrasepsi yang aman sesuai kondisi kesehatan peserta/calon Peserta KB.
 - 5) Penandatanganan persetujuan tindakan Tenaga Kesehatan dilakukan untuk seluruh jenis pelayanan kontrasepsi kecuali pil dan kondom.
- d. Konseling pasca pelayanan sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud dalam dilakukan untuk memberikan informasi oleh Tenaga Kesehatan kepada Peserta KB tentang perawatan pasca pelayanan, gangguan efek samping atau komplikasi serta waktu untuk melakukan kunjungan ulang pasca pelayanan.
- 1) Kegiatan pemantauan Peserta KB pasca pelayanan KB dilakukan untuk pembinaan kelangsungan kesertaan ber-KB Peserta KB aktif yang dilakukan dengan pemantauan secara berkala oleh Tenaga Lini Lapangan.
 - 2) Kegiatan pemantauan Peserta KB pasca pelayanan KB dilakukan secara terus menerus dalam jangka waktu paling singkat setiap 3 (tiga) bulan.
 - 3) Kegiatan pemantauan Peserta KB pasca pelayanan KB dilakukan melalui metode surveilans sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN PERAN SERTA ORGANISASI KEMASYARAKATAN DALAM PROGRAM KEPENDUDUKAN, KB DAN PEMBANGUNAN KELUARGA

Pelaksanaan

- a. program pengendalian penduduk;
- b. pengelolaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB; dan
- c. Program Pembangunan Keluarga melalui Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
- d. Bupati dan Walikota bertanggung jawab atas pelaksanaan, peningkatan, dan Pemberdayaan peran serta Organisasi Kemasyarakatan dalam Program KKBPK.
- e. pelaksanaan, peningkatan, dan Pemberdayaan peran serta Organisasi Kemasyarakatan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pengendalian Penduduk, KB dan Pembangunan Keluarga di tingkat Kabupaten/Kota.
- f. Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota menyelenggarakan pelaksanaan, peningkatan, dan Pemberdayaan peran serta Organisasi Kemasyarakatan sesuai dengan standar.

Standar

- a. Organisasi Kemasyarakatan yang mendukung program KKBPK;
- b. penggerakkan Organisasi Kemasyarakatan yang mendukung program KKBPK; dan
- c. Kesepakatan yang dituangkan dalam naskah

Kriteria

- a. Peningkatan indeks pembangunan berwawasan Kependudukan;
- b. peningkatan kesertaan ber-KB;
- c. peningkatan median usia kawin pertama perempuan; dan
- d. Peningkatan IPK.

Tahapan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan

Perencanaan

- a. Gubernur, Bupati dan Walikota mengintegrasikan Pemberdayaan dan peningkatan peran serta Organisasi Kemasyarakatan dalam Program KKBPK dituangkan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah yang terdiri dari:

- 1) rencana pembangunan daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD); dan
 - 2) rencana perangkat daerah terdiri dari Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang menaungi urusan Bidang Pengendalian Penduduk dan KB.
- b. Tahapan tata cara pengintegrasian pengembangan dan peningkatan peran serta Organisasi Kemasyarakatan di daerah sebagaimana pada angka I, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan

- a. Pelaksanaan, peningkatan, dan Pemberdayaan peran serta Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten/Kota dilaksanakan melalui:
 - 1) identifikasi Organisasi Kemasyarakatan;
 - 2) Advokasi, sosialisasi dan penggerakan Program KKBPK; dan
 - 3) Peningkatan Kapasitas Organisasi Kemasyarakatan.
- b. Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dilakukan melalui kegiatan:
 - 1) pembinaan;
 - 2) pelatihan;
 - 3) pelayanan;
 - 4) Advokasi dan KIE;
 - 5) konsultasi dan konseling;
 - 6) standarisasi
 - 7) sosialisasi; dan
 - 8) fasilitasi dan dukungan sumber daya lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan program dan bidang kerja ormas.
- c. Kegiatan dilaksanakan sendiri dan/ atau bersama-sama Perangkat daerah yang membidangi Pengendalian Penduduk dan KB.

PEMBANGUNAN KELUARGA MELALUI PEMBINAAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

Pelaksanaan

- a. mekanisme penyelenggaraan pembangunan keluarga dilakukan, melalui :
 - 1) pembinaan keluarga balita dan anak usia 0 - 10 tahun;
 - 2) pembinaan ketahanan keluarga remaja;
 - 3) pembinaan PIK Remaja bagi remaja usia 10-24 tahun dan belum menikah;
 - 4) pembinaan ketahanan keluarga lansia dan lansia;

- 5) pembinaan dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga;
 - 6) pembinaan PPKS; dan
 - 7) pembinaan Lingkungan Keluarga.
- b. Bupati dan Walikota bertanggung jawab atas pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang dilakukan oleh perangkat daerah kabupaten dan kota yang membidangi urusan pengendalian penduduk dan KB.
 - c. Perangkat daerah Kabupaten dan Kota yang membidangi urusan Pengendalian Penduduk dan KB melaksanakan pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dalam bentuk BKB, BKR, PIK Remaja, BKL, UPPKS, dan PPKS.

Standar

- a. Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota melaksanakan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sesuai dengan standar.
- b. Standar pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud meliputi:
 - 1) melakukan pembinaan terhadap tenaga Penyuluh KB, PLKB, PPKBD, Sub PPKBD, dan kader yang memberikan KIE Pembangunan Keluarga di lapangan;
 - 2) tersedianya sarana KIE Kit bagi tenaga Penyuluh KB/PLKB;
 - 3) tersedianya fasilitas sarana, prasarana dan anggaran operasional kegiatan BKB, BKR, BKL, UPPKS, PIK Remaja dan PPKS;
 - 4) tersedianya tenaga/kader terlatih untuk kegiatan BKB, BKR, BKL, UPPKS, PIK Remaja dan PPKS; dan
 - 5) Tersedianya Data kegiatan BKB, BKR, BKL, UPPKS, PIK Remaja dan PPKS (formulir KO).

Kriteria

- a. Meningkatnya keluarga yang memiliki Balita dan anak ikut aktif dalam Poktan BKB;
- b. Meningkatnya keluarga yang memiliki remaja menjadi anggota ikut aktif dalam Poktan BKR;
- c. meningkatnya remaja yang ikut aktif dalam kegiatan PIK Remaja;
- d. meningkatnya keluarga yang memiliki lansia dan lansia menjadi anggota ikut aktif dalam Poktan BKL;

- e. meningkatnya keluarga yang ikut aktif dalam Poktan UPPKS; dan
- f. meningkatnya keluarga yang mendapat pelayanan PPKS.

TAHAPAN PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KELUARGA

Perencanaan

- a. Bupati dan Walikota mengintegrasikan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dituangkan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah yang terdiri dari:
 - 1) rencana pembangunan daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD); dan
 - 2) rencana perangkat daerah terdiri dari Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan Bidang Pengendalian Penduduk dan KB.
- b. Tahapan tata cara pengintegrasian Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana pada angka 1, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan

- a. pembentukan kegiatan BKB, BKR, BKL, UPPKS, PIK Remaja dan PPKS;
- b. penyelenggaraan kegiatan BKB, BKR, BKL, UPPKS, PIK Remaja dan PPKS;
- c. penyediaan sarana dan prasana serta dukungan operasional untuk kegiatan BKB, BKR, BKL, UPPKS, PIK Remaja dan PPKS;
- d. pengembangan kegiatan BKB, BKR, BKL, UPPKS, PIK Remaja dan PPKS;
- e. promosi dan sosialisasi kegiatan BKB, BKR, BKL, UPPKS, PIK Remaja dan PPKS;
- f. orientasi/workshop pengelola kegiatan BKB, BKR, BKL, UPPKS, PIK Remaja dan PPKS; dan melaksanakan IPK, meliputi:
 - 1) penyerasian kebijakan dalam pelaksanaan program yang mendukung tercapainya IPK.
 - 2) penyediaan dan Pengembangan mated IPK.
 - 3) Advokasi dan promosi IPK.
 - 4) Sosialisasi IPK.
 - 5) Melakukan pengukuran IPK.
 - 6) Pelaksanaan koordinasi evaluasi pencapaian IPK

- g. Biaya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten/Kota bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan sumber dana lain yang tidak mengikat yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pelaporan

Laporan pelaksanaan kewenangan pengendalian dan pendistribusian Alokon di Kabupaten Kota melalui :

- a. Faskes dan PMB menyampaikan laporan bulanan hasil pelayanan KB, pemakaian dan kondisi Alokon ke Perangkat Daerah yang Membidangi Urusan Pengendalian Penduduk dan KB di Kabupaten dan Kota;
- b. Jaringan dan Jejaring menyampaikan laporan bulanan hasil pelayanan KB, pemakaian dan kondisi Alokon ke Faskes; dan
- c. penyampaian laporan dilaporkan secara tepat waktu dan dengan data yang akurat serta ditembuskan kepada Perangkat Daerah yang Membidangi Urusan Pengendalian Penduduk dan KB di tingkat Provinsi.

Pendanaan

Pendanaan pelaksanaan kewenangan pengendalian dan pendistribusian Alokon di Kabupaten Kota melalui :

1. Perangkat daerah Kabupaten/Kota yang membidangi urusan Pengendalian Penduduk dan KB menyampaikan laporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota kepada Bupati/Walikota.
2. Perangkat daerah Provinsi yang membidangi Pengendalian Penduduk dan KB menyampaikan laporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan Provinsi kepada Gubernur.
3. Laporan disampaikan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, dan sewaktu-waktu apabila diperlukan;
4. Bupati dan Walikota menyampaikan laporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangannya kepada Gubernur.

5. Gubernur menyampaikan laporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana kepada Menteri Dalam Negeri dan Kepala BKKBN, yang berisi:
 - 1) laporan pelaksanaan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana di tingkat Provinsi; dan
 - 2) laporan pelaksanaan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi Kabupaten dan Kota.

Pemantauan dan evaluasi

- a. Pemantauan dan Evaluasi dilakukan oleh BKKBN kepada Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang membidangi urusan Bidang Pengendalian Penduduk dan KB.
- b. Perangkat Daerah provinsi dan kabupaten/kota yang membidangi Pengendalian Penduduk dan KB melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk.
- c. Pemantauan dan evaluasi dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- d. Pemantauan dan evaluasi dapat dilaksanakan terintegrasi dengan kegiatan pemantauan dan evaluasi program lainnya.

Pembinaan dan pengawasan

- a. Bupati dan Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk kepada Perangkat Daerah yang Membidangi Urusan Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten dan Kota.

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Seiring dengan era globalisasi, berbagai permasalahan masih dihadapi perempuan dan anak, tidak hanya kekerasan fisik, psikis, seksual, isu narkoba, trafficking, perlindungan tenaga kerja perempuan, pornografi, pekerja anak, anak berhadapan dengan hukum, isu lansia, disabilitas, tetapi juga persoalan perempuan dan anak yang terjadi pada saat konflik sosial maupun kondisi darurat bencana. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan isu lintas bidang dan lintas sektor. Untuk itu, hal terpenting/prioritas yang harus dilakukan adalah koordinasi dan sinergi kebijakan pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah melalui strategi Pengarusutamaan Gender (PUG) dan pengarusutamaan hak anak, di samping implementasi kebijakan/program kepada masyarakat.

Kependudukan merupakan hal ikhwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama serta lingkungan penduduk setempat. Jumlah penduduk yang besar dengan kualitas yang relatif rendah serta diiringi dengan laju pertumbuhan penduduk yang tinggi akan memperlambat tercapainya tujuan pembangunan."Kebijakan Pemerintah yang membatasi jumlah anak (dua anak cukup) merupakan salah satu kebijakan dan strategi Pemerintah dalam pengendalian kuantitas penduduk. Sasaran Urusan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga adalah Terlaksananya Program KKBPK di seluruh tingkatan wilayah. Berbagai upaya untuk mewujudkan itu semua melalui strategi, di masing – masing daerah memiliki strategi yang berbeda namun hal tersebut tetap tersinkronisasi oleh Pemerintah Pusat. Untuk mengukur keberhasilan pencapaian hasil, maka ditetapkan Indikator Kinerja Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga.

Dengan isu – isu Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak maupun Kependudukan dan Keluarga Berencana diatas Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan haruslah terintegrasi dan terkoneksi. Berikut Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan :

Tabel 5.1
Strategi dan Arah Kebijakan
Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2024 – 2026

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Penguatan birokrasi yang efektif dan efisien	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Unggul	Peningkatan Tata Kelola Organisasi Pemerintahan	Memenuhi Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah
Peningkatan kualitas kehidupan keluarga sejahtera dan responsif gender	Meningkatnya Pembangunan Yang Berkeadilan dan Responsif Gender	1. Peningkatan Pemberdayaan Perempuan 2. Perluasan cakupan kampung KB aktif	1. Optimalisasi Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi, Sosial dan Hukum 2. Pembinaan dan Advokasi kepada desa dan kelurahan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya maka langkah operasional harus dituangkan dalam program, kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif dapat di lihat pada tabel 6.1 berikut :

Tabel 6.1

Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan serta Pendanaan
Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 - 2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Data Capaian Pada Tahun 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung g Jawab	Lokaal		
					2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Rp	Rp				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
1		2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
		Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar																
						12.827.836.923		14.155.325.815		14.968.183.171		41.951.347.909						
2 08 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		88,18	88,18	90	7.166.866.923	92	7.883.555.815	95	8.025.113.171	95	23.075.537.909	DP3AP2KB					
2 08 01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					5.425.891.877		5.968.481.065		6.565.329.171								
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																
2 08 01	202 01	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap urusan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Orang	27	33	5.240.891.877	36	5.764.981.065	39	6.341.479.171	108	17.347.352.113						
2 08 01	202 02	Persediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	12	185.000.000	12	203.500.000	12	223.850.000	36	612.350.000						
2 08 01	206	Administrasi Umum Perangkat Daerah				816.077.046		897.684.751		340.655.000								

Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2024-2026

2	08	01	205	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	5.500.000	1	6.050.000	1	6.655.000	3	18.205.000	
2	08	01	206	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	150.000.000	1	165.000.000	1	4.000.000	3	319.000.000	
2	08	01	205	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	4	110.577.046	4	121.634.751	4	80.000.000	12	312.211.797	
2	08	01	206	09	Penyelenggaraan Rapat, Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat/Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	18	18	550.000.000	18	605.000.000	18	250.000.000	54	1.405.000.000	
2	08	01	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					779.900.000		857.890.000		943.679.000			
2	08	01	208	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	6	6	12.600.000		13.860.000	6	15.246.000	12	41.706.000	
2	08	01	208	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	60	72	70.000.000	72	77.000.000	72	84.700.000	216	231.700.000	
2	08	01	208	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	6	6	25.000.000	6	27.500.000	6	30.250.000	18	82.750.000	
2	08	01	208	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	18	18	672.300.000	18	739.530.000	18	813.483.000	54	2.225.313.000	
2	08	01	209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					145.000.000		159.500.000		175.450.000			
2	08	01	209	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Baya Pemeliharaan dan Pajak Kendaran Perorangan Dinas atau Kendaran Dinas Jabatan	Jumlah Kendaran Perorangan Dinas atau Kendaran Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	24	24	115.000.000	24	126.500.000	24	139.150.000	72	380.650.000	
2	08	01	209	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	30.000.000	1	33.000.000	1	36.300.000	3	99.300.000	

[illegible]

Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2024-2026

2	08	04									150.000.000	200.000.000	200.000.000	550.000.000	DP3AP2KB	Kab. PPU
PROGRAM PENGENDALIAN KUALITAS KELUARGA																
2	08	04	201						0	250	150.000.000	380	200.000.000	480	200.000.000	1090
2	08	04	201	01					4	35	100.000.000	35	150.000.000	35	150.000.000	105
2	08	04	201	02					0	0	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	20
2	08	04	201	03					0	0	0	1	50.000.000	1	50.000.000	2
2	08	05									100.000.000		150.000.000		150.000.000	400.000.000
2	08	05	201						0	1	100.000.000	2	180.000.000	3	180.000.000	6
2	08	05	201	01					0	1	50.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	3
2	08	05	201	02					0	1	50.000.000	1	50.000.000	2	50.000.000	4

Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2024-2026

2	08	03				PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					1.550.000.000	1.750.000.000	2.000.000.000	5.300.000.000	DP3AP2KB	Kah. PPU
2	08	03	201			Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Person	87,5	100	650.000.000	100	800.000.000	950.000.000	2.400.000.000		
						Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu										
2	08	03	201	01		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	3	6	200.000.000	7	300.000.000	450.000.000	950.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota										
2	08	03	201	02		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah	0	25	450.000.000	25	500.000.000	500.000.000	1.450.000.000		
						Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokat dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota										
2	08	03	202			Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota				700.000.000		650.000.000	700.000.000	2.050.000.000		
						Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang Rujukan Lanjutan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan										
2	08	03	202	01		Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	0	10	500.000.000	18	550.000.000	600.000.000	1.650.000.000		
						Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Masyarakat Kabupaten/Kota										
2	08	03	202	02		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Layanan	4	4	200.000.000	4	100.000.000	100.000.000	400.000.000		
						Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Menerima Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota										
2	08	03	203			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				200.000.000		300.000.000	350.000.000	850.000.000		
						Jumlah Laporan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan	Laporan	0	1	50.000.000	1	100.000.000	100.000.000	250.000.000		
2	08	03	203	01		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan										

Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Paser Utara Tahun 2024-2026

2	08	06	202	01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	0	32	150.000.000	34	173.000.000	35	180.000.000	101	503.000.000		
2	08	06	202	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	0	3	96.000.000	3	123.000.000	4	185.000.000	10	406.000.000		
2	08	06	202	03	Perencanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	0	5	160.000.000	6	190.000.000	7	207.000.000	18	557.000.000		
2	08	06	202	04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	0	6	121.000.000	6	137.000.000	6	150.000.000	18	408.000.000		
2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					750.000.000		850.000.000		1.000.000.000		2.600.000.000	Kab. PPU	DP3AP2KB
2	08	07			Pencapaian Ketersaan Terhadap Anak yang Mendapatkan Perlindungan Khusus Kabupaten/Kota	Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan hukum dan pengalihan tempat tinggal di dalam unit pelayanan terpadu	Person	110	100	150.000.000	100	180.000.000	100	170.000.000	100	470.000.000		
2	08	07	201	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencapaian Ketersaan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencapaian Ketersaan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah	0	6	70.000.000	6	70.000.000	6	70.000.000	18	210.000.000		
2	08	07	201	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	0	4	80.000.000	4	80.000.000	4	100.000.000	12	260.000.000		
2	08	07	202		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat					360.000.000		400.000.000		500.000.000		1.260.000.000		

Universitas Teknologi Indonesia, Jakarta, Indonesia

[illegible]

Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2024-2026

2	08	07	203	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengaturan Jejing antar Lembaga Penyelenggara Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengaturan Jejing antar Lembaga Penyelenggara Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	0	3	100.000.000	3	100.000.000	3	120.000.000	9	370.000.000		
2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					642.970.000		682.970.000		702.970.000		2.028.910.000	DP3AP2KB	Kab. PPU
2	14	02	201		Pemetaan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Meningkatnya Jumlah Kampung KB Yang Melaksanakan Pengendalian Terepat dan Kependudukan	Kampung	32	33	542.970.000	35	542.970.000	37	542.970.000	37	1.628.910.000		
2	14	02	201	01	Penyusunan Kebijakan Pengendalian Daerah Kabupaten/Kota Kecamatan (Pembangunan Keluarga Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Program KBPK)	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Pengendalian Daerah Kabupaten/Kota Program Bangsa Kecamatan (Pembangunan Keluarga Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Dokumen	7	9	121.485.000	10	121.485.000	11	171.485.000	30	414.455.000		
2	14	02	201	02	Penyusunan dan Penerapan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Penerapan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	0	1	300.000.000	1	300.000.000	1	200.000.000	3	800.000.000		
2	14	02	201	09	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Jalur Formal di Sekolah Pendidikan Jejing SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyediakan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan di Satuan Pendidikan Jejing SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal	Satuan Pendidikan	35	37	121.485.000	39	121.485.000	40	171.485.000	116	414.455.000		
2	14	02	202		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Jumlah Rumah Data Kependudukan Peripirita di Kampung KB	Rumah Data	0	6	120.000.000	7	140.000.000	8	160.000.000	21	420.000.000		
2	14	02	202	01	Penyusunan Parameter Kependudukan	Jumlah Laporan Parameter Kependudukan yang Diuruskan	Laporan	5	6	10.000.000	9	15.000.000	11	20.000.000	26	45.000.000		
2	14	02	202	02	Pengolahan dan Pengolahan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen, Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Dokumen	3	4	10.000.000	5	15.000.000	6	20.000.000	15	45.000.000		

Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Paser Utara Tahun 2024-2026

2	14	02	202	04	Pemetaan Kependudukan	Jumlah Dokumen Pemetaan Kependudukan	Dokumen	0	1	20.000.000	1	25.000.000	1	30.000.000	3	75.000.000	
2	14	02	202	05	Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan	Jumlah Kajian Dampak Kependudukan	Dokumen	0	0	10.000.000	0	10.000.000	0	15.000.000	0	35.000.000	
2	14	02	202	08	Mem bentuk Rumah Data Kependudukan di Kecamatan Kumpang KB untuk Mendukung Integrasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga Berencana), dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang Dibentuk.	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kecamatan Kumpang KB untuk Mendukung Integrasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga Berencana), dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang Dibentuk.	Unit	32	37	40.000.000	54	40.000.000	54	50.000.000	145	130.000.000	
2	14	02	202	09	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Laporan	0	1	10.000.000	1	20.000.000	1	15.000.000	3	45.000.000	
2	14	02	202	10	Pemeliharaan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang Dimutakhirkan	Dokumen	1	1	20.000.000	1	15.000.000	1	10.000.000	3	45.000.000	
2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					858.000.000		883.800.000		1.009.600.000		2.751.400.000	Kab. PPU DP3AP2KB
					Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Menurutnya angka Unmet Need	Persen	23,4	7,2		7		6,8				
2	14	03	201			Menurutnya angka TFR	Persen	2,45	2,09	145.000.000	2,08	159.500.000	2,07	174.000.000	2,07	478.500.000	
						Menurutnya angka putus pkol (DO)	Persen	12	17,58		17,56		17,54				
2	14	03	201	01	Advokasi Program KBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga Berencana), dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Organisasi	15	20	55.000.000	25	60.500.000	30	66.000.000	75	181.500.000	
2	14	03	201	02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga Berencana), dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Dokumen	1	1	25.000.000	1	27.500.000	1	30.000.000	3	82.500.000	
2	14	03	201	04	Promosi dan KIE Program KBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga Berencana), dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak	Dokumen	3	5	65.000.000	5	71.500.000	5	78.000.000	15	214.500.000	

114

[illegible]

Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Paser Utara Tahun 2024-2026

[illegible]

Penajam, 13 Juli 2023

Kepala Dinas


Chairur Rozikin, S. Sos, MM

NIP : 197004071992031005

Rencana program dan Kegiatan Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan selama satu tahun pertama (2024) RPJMD diuraikan sebagai berikut:

No	Program/Kegiatan	Satuan	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5
	Belanja			8.535.541.877
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA			6.826.541.877
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			5.425.891.877
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	33	5,240,891,877
2	Penyediaan Jasa Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	185,000,000
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			530.050.000
3	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket	1	5,500,000
4	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket	1	75,000,000
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Paket	4	100,000,000
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	18	350,000,000
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1.000.000
7	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Paket	1	1,000,000
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			689.600.000
8	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	6	12,600,000
9	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	72	48,000,000
10	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Laporan	6	5,000,000
11	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	18	624,000,000
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			180.000.000
12	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	24	150,000,000
13	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			30,000,000
2	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN			880.000.000
	Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Pada Lembaga Pemerintah Kewenangan kabupaten/kota	Persen	15	470.000.000
14	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	3	160,000,000
15	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Perangkat Daerah	35	250,000,000
16	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Perangkat Daerah	35	60,000,000
	Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persen	8	410.000.000
17	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Dokumen	2	60,000,000
18	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Organisasi	25	350,000,000
3	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA			52.500.000
	Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Keluarga	250	52.500.000
19	Advokasi kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah	35	2,500,000
20	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	0	50,000,000
4	PROGRAM SISTEM DATA GENDER DAN ANAK			5.000.000
	Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah	Dokumen	1	5.000.000
21	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	2,500,000
22	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	2,500,000
5	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN			250.000.000
	Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persen	100	25.000.000
23	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup	Dokumen	6	10,000,000

Revisi Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Penajam Paser
Utara Tahun 2024-2026

		Daerah Kabupaten/Kota			
24		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah	25	15,000,000
		Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota			200,000,000
25		Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	10	100,000,000
26		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Layanan	4	100,000,000
		Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			25,000,000
27		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	1	17,500,000
28		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	60	2,500,000
29		Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	53	2,500,000
30		Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	4	2,500,000
					232,500,000
6		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)			
		Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Poin	580	25,000,000
31		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Organisasi	5	15,000,000
32		Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	8	10,000,000
		Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			207,500,000
33		Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	32	100,000,000
34		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	3	2,500,000
35		Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	5	102,500,000
36		Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	6	2,500,000
					37,500,000
7		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK			
		Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persen	110	5,000,000
37		Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Perangkat Daerah	6	2,500,000
38		Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan kab/ kota	Dokumen	4	2,500,000
		Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			12,500,000
39		Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Orang	10	10,000,000
40		Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Layanan	12	2,500,000
		Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			20,000,000
41		Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	4	2,500,000
42		Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	2	2,500,000
43		Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	Dokumen	3	10,000,000
44		Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota			2,500,000
45		Penyediaan Bantuan kebutuhan khusus bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota			2,500,000
8		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			49,000,000

Revisi Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Penajam Paser
Utara Tahun 2024-2026

		KABUPATEN/KOTA			
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			49.000.000
		46 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			49,000,000
9	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK				49.375.000
		Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Kampung	33	15.000.000
	47	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)	Dokumen	9	2,500,000
	48	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	1	2,500,000
	49	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal	Satuan Pendidikan	37	10,000,000
		Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Rumah Data	6	34.375.000
	50	Perumusan Parameter pengendalian penduduk dan KB	Laporan	6	3,125,000
	51	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Dokumen	4	10,000,000
	52	Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Dokumen	1	3,125,000
	53	Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan	Dokumen	0	3,125,000
	54	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain	Unit	37	10,000,000
	55	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Laporan	1	2,500,000
	56	Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Dokumen	1	2,500,000
10	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)				46.875.000
		Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal			7.500.000
	57	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Organisasi	20	2,500,000
	58	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Dokumen	1	2,500,000
	59	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Dokumen	5	2,500,000
		Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persen	28,55	9.375.000
	60	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	17	3,125,000
	61	Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	Orang	54	3,125,000
	62	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Orang	0	3,125,000
		Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persen	70	20,000,000
	63	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Organisasi	54	15,000,000
	64	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Laporan	14	5,000,000
		Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Rumah Data	2	10.000.000
	65	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Organisasi	5	2,500,000
	66	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Dokumen	1	2,500,000
	67	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Kampung	54	2,500,000
	68	Pembinaan Terpadu Kampung KB			2,500,000
11	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)				106.250.000
		Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Keluarga	5.168	106.250.000
	69	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Dokumen	8	3,125,000
	70	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (RKR, RKR, RKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdaya Ekonomi)	Orang	234	3,125,000

		Keluarga/UPPKS			
	71	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas			100,000,000

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada Bab ini menyampaikan Indikator Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2024 – 2026 pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan keluarga Berencana. berikut tabel indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan keluarga Berencana.

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Target indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja perangkat daerah selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur perangkat daerah.

Indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD secara rinci dapat dikemukakan pada Tabel 7.1 berikut ini.

Tabel 7.1

**Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk, dan keluarga Berencana yang Mengacu pada Tujuan dan
Sasaran RPJMD Tahun 2024 - 2026**

No	Indikator Sesuai Tugas dan Fungsi	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2024	2025	2026	
1	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap urusan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana	88,18 %	91 %	92 %	93 %	93
2	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah dan Swasta	7,00%	15%	20%	25%	25%
3	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	4%	4%	8%	8%	8%
4	Meningkatnya pelayanan Puspaga	0	250 KK	350 KK	450 KK	1050 KK
5	Persentase Ketersediaan Data Gender	0	45 %	75 %	100 %	100 %
6	Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	88%	100%	100%	100%	100%
7	Capaian Penilaian Kabupaten layak Anak	502 poin	580 poin	590 poin	600 poin	600 poin
8	Cakupan anak korban kekerasan Yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	100%	100%	100%	100%	100%
9	Meningkatnya Jumlah Kampung KB Yang Melaksanakan Penanganan Terpadu Isu Kependudukan	33 Kampung KB	33 Kampung KB	35 Kampung KB	37 Kampung KB	37 Kampung KB
10	Tersedianya Fasilitas Pembinaan di Kampung KB	0	2 rumah data	3 rumah data	4 rumah data	9 rumah data
11	Meningkatnya Jumlah Rumah Data Kependudukan Paripurna di Kampung KB	0	6 rumah data	7 rumah data	8 rumah data	21 rumah data
12	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat tentang Program Bangga Kencana	0	70%	75%	80%	80%
13	Menurunnya angka Unneed Need	23%	7,2%	7,0%	6,8%	6,8%
14	Menurunnya angka TFR	2,45%	2,09%	2,08%	2,07%	2,07%
15	Menurunnya angka putus pakai (DO)	12,00%	17,58%	17,56%	17,54%	17,54%
16	Meningkatnya CPR	62,00%	80,25%	80,45%	80,65%	80,65%
17	Meningkatnya akseptor MKJP	28,00%	28,55%	29,55%	30,55%	30,55%

18	Jumlah kelompok UPPKA (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor) Percontohan di Kampung KB yang Mendapat Fasilitas dan Pembinaan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	0	4 Kelompok UPPKA	5 Kelompok UPPKA	6 Kelompok UPPKA	15 Kelompok UPPKA
19	Kampung KB yang Mendapat Fasilitas Pemberdayaan Dalam Rangka Penurunan Stunting	0	1 Kampung KB	2 Kampung KB	6 Kampung KB	4 Kampung KB
20	Jumlah Keluarga dengan Baduta yang Mendapatkan Fasilitas Pembinaan 1000 HPK	2.822 Keluarga	5.168 Keluarga	5.685 Keluarga	6.685 Keluarga	17.538 Keluarga

BAB VIII

PENUTUP

Rencana strategis ini adalah dokumen perencanaan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan pengendalian penduduk dan keluarga berencana untuk periode 3 (tiga) tahun.

Renstra ini disusun untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan pengendalian penduduk dan keluarga berencana dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Penajam Paser Utara yang telah di spesifikasikan dan disepakati dalam kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam RPJMD kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2024-2026.

Sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam Renstra ini adalah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis K/L untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional di Kabupaten Penajam Paser Utara.

Hal strategis yang harus menjadi pedoman dalam komitmen bersama adalah bahwa renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Penajam Paser Utara ini akan menjadi acuan resmi penilaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Penajam Paser Utara.

Karena itu, Renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan RKA serta digunakan sebagai penyusunan rancangan RKPD Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Penajam Paser Utara.

Harus dipastikan bahwa program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Penajam Paser Utara merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan atau kinerja sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Penajam Paser Utara.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Penajam Paser Utara yang telah dijabarkan dalam Renja dan RKA Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Penajam Paser Utara harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun Laporan Kinerja (LKJIP) Dinas

Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Penajam Paser Utara. Laporan Kinerja itu menjadi bukti (*prove*) pencapaian kinerja dan bahan perbaikan (*improving*) pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Penajam Paser Utara di masa yang akan datang.

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2024-2026 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Penajam Paser Utara agar mendukung **pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.**
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Penajam Paser Utara dapat menjalin **koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.**
3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Penajam Paser Utara, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
4. Ada beberapa target indikator outcome yang disesuaikan berdasarkan Indikasi Rencana Program Prioritas dan Pendanaan yang terdapat pada RPJMD 2024-2026 agar berkesesuaian dengan pencapaian penilaian kinerja nantinya.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Penajam Paser Utara sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Akhirnya, komitmen dan semangat untuk lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Penajam Paser Utara ini.

Penajam, 13 Juli 2023



Kepala Dinas

Chairur Rozikin, S. Sos, MM

NIP : 197004071992031005